IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DI TENGAH TANTANGAN BUDAYA ASING (*KOREAN POPULAR CULTURE*)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Anindita Syafina Wihandoko

NIM. 221102030040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2026

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DI TENGAH TANTANGAN BUDAYA ASING (*KOREAN POPULAR CULTURE*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Anindita Syafina Wihandoko

NIM. 221102030040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2026

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DI TENGAH TANTANGAN BUDAYA ASING (*KOREAN POPULAR CULTURE*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Anindita Syafina Wihandoko

NIM. 221102030040

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Mohammad Najieh Chamdi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 198502122023211014

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JEMBER DALAM MEMAJUKAN KEBUDAYAAN NASIONAL DI TENGAH TANTANGAN BUDAYA ASING (*KOREAN POPULAR CULTURE*)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2026

Tim Penguji

Ketua	**Sekretaris**
Yudha Bagus Tunggala Putra., M.H.	**Irham Bashori Hasba, M.H.**
NIP. 198804192019031002	**NIP. 198512132005031005**

Anggota :

1. **Dr. H. Khoirul Faizin, M.Ag.** ()
2. **Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MOTTO

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"*Kalian semua adalah pemimpin dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.*"[*]

(H.R. Bukhari, No. 893 dan Muslim, No. 1829)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Hadits Shahih Muslim No. 1829 - Kitab Kepemimpinan. diakses dari https://www.hadits.id/hadits/muslim/1829, pada tanggal 12 April 2026.

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya, skripsi ini penulis persembahkan dengan segenap ketulusan hati kepada orang-orang terkasih yang telah menjadi pilar utama dalam setiap proses perjalanan panjang ini.

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah M. Luqman Handoko dan Bunda Erwin Kuspiyanti, yang tiada hentinya memberikan kasih sayang yang begitu besar. Ayah, dengan segala kerja kerasnya telah menjadi teladan nyata tentang arti tanggung jawab dan keteguhan dalam menghadapi berbagai rintangan kehidupan. Bunda dengan keikhlasan hatinya yang tak terbatas dengan doa-doa tulus yang senantiasa dipanjatkan serta dengan kesabaran yang begitu luasnya dalam mendampingi penulis telah menjadi sumber kekuatan yang paling berharga. Tidak ada satu pun prestasi maupun pencapaian yang berhasil diraih oleh penulis tanpa adanya restu dan doa keduanya.
2. Adik laki-laki tersayang, Arzaqia Akbar Wihandoko, yang selalu hadir sebagai penyemangat di kala penat menghampiri. Setiap tawa dan setiap semangat yang kau hadirkan telah menjadi semangat bagi penulis untuk terus bangkit dan tidak mudah menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis berharap, dengan terselesaikannya skripsi ini engkau pun dapat termotivasi untuk terus menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh, meraih cita-cita setinggi-tingginya, dan menjadi kebanggaan bagi keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Memajukan Kebudayaan Nasional di Tengah Tantangan Budaya Asing (*Korean Popular Culture*)" ini dengan sebaik-baiknya.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A., selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (DPA) penulis yang telah memberikan arahan serta bimbingan akademik selama menjalani perkuliahan dari awal hingga akhir masa studi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Bapak Mohammad Najich Chamdi, S.H.I., M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak Ibu Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membantu selama masa studi penulis.
6. Rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara yang telah menemani perkuliahan penulis, khususnya kepada Ika, Wulan, Icha, dan Isna.
7. Kepada Ernita, Izzatur, dan Yasmin, yang telah menjadi teman istimewa yang selalu menemani di saat suka maupun duka.
8. Kepada Kepala Bidang Kebudayaan dan staff di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember, tokoh budaya, serta beberapa pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan skripsi ini ke depannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 25 Juni 2026

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Anindita Syafina Wihandoko, 2026: *Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Memajukan Kebudayaan Nasional di Tengah Tantangan Budaya Asing (Korean Popular Culture)*.
Kata kunci: Implementasi, Pemajuan Kebudayan, Kebudayaan Nasional, Korean Popular Culture (K-Pop)

Kebudayaan merupakan landasan jati diri dan identitas kolektif bangsa Indonesia yang perlu dilindungi dan dimajukan sebagai amanat konstitusi. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, budaya asing seperti *Korean Popular Culture* (K-Pop) berkembang pesat dan menggeser minat generasi muda terhadap budaya lokal, sehingga berpotensi mengikis identitas kebudayaan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan hadir sebagai kerangka hukum yang mengatur pemajuan kebudayaan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, sekaligus menegaskan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Kabupaten Jember Wilayah Kota dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki tingkat mobilitas penduduk dan paparan budaya global yang tinggi, sehingga relevan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di tengah tantangan budaya K-Pop.

Fokus penelitian: 1) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah tantangan budaya K-Pop? 2) Apa saja kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menjaga dan memajukan budaya lokal serta solusi yang dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal research*). Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian: 1) implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dilaksanakan melalui empat pilar pemajuan kebudayaan (pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan) melalui festival budaya lokal, pembinaan komunitas seni, pendaftaran Warisan Budaya Takbenda (WBTb), serta digitalisasi budaya, dan telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan sumber daya dan inovasi; 2) kendala yang dihadapi meliputi kendala yuridis (lemahnya regulasi turunan daerah dan konflik internal komunitas budaya) dan non-yuridis (keterbatasan SDM dan anggaran, rendahnya partisipasi generasi muda, serta dominasi budaya asing), yang diatasi melalui penguatan pendaftaran WBTb, digitalisasi budaya, dan kolaborasi antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vi**

ABSTRAK **viii**

DAFTAR ISI **ix**

DAFTAR TABEL **xi**

DAFTAR GAMBAR **xii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Konteks Penelitian 1

B. Fokus Penelitian 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian 9

E. Definisi Istilah 13

F. Sistematika Pembahasan 19

BAB II KAJIAN PUSTAKA **21**

A. Penelitian Terdahulu 21

B. Kajian Teori 29

BAB III METODE PENELITIAN **39**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 39
B. Lokasi Penelitian 41
C. Subjek Penelitian 42
D. Teknik Pengumpulan Data 43
E. Analisis Data 46
F. Keabsahan Data 48
G. Tahap-Tahap Penelitian 50
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 52
A. Gambaran Objek Penelitian 52
B. Penyajian Data dan Analisis 58
C. Pembahasan Temuan 73
BAB V PENUTUP 84
A. Simpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA 86
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 93
LAMPIRAN-LAMPIRAN 94

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No.	Uraian	Hal
2.1.	Perbandingan Penelitian Terdahulu	25
4.1.	Presentase jumlah penduduk Kabupaten Jember Wilayah Kota	53
4.2.	Profil responden penelitian	57

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1.	Peta Kabupaten Jember Wilayah Kota	52
4.2.	Kegiatan komunitas K-Pop *Random Play Dance* (RPD)	56
4.3.	Upaya Disporabudpar dalam memajukan kebudayaan nasional	69
4.4.	Latihan rutin komunitas musik patrol	71
4.5.	Uji kompetensi yang dilakukan komunitas budaya tari	72

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebudayaan merupakan landasan pembentukan jati diri dan identitas kolektif bangsa Indonesia yang mencakup nilai, tradisi, bahasa, kesenian, dan sistem normatif yang diwariskan antar generasi. Keberadaannya menjadi pilar penting dalam menjaga keutuhan sosial dan ketahanan nasional, sehingga negara wajib hadir dalam upaya perlindungan dan pemajuan kebudayaan sebagaimana amanat konstitusi dan prinsip negara hukum. Dalam era globalisasi dan revolusi teknologi saat ini informasi telah menciptakan arus lintas budaya yang sangat cepat, menjadikan konsumsi budaya asing tidak lagi terikat oleh batas teritorial saat ini. Hal tersebut tidak bisa dihindari di era globalisasi yang terus mengalami kemajuan. Masuknya budaya asing ke Indonesia melalui melalui teknologi, budaya, dan sosial mulai dari kebiasaan-kebiasaan dapat berkembang pesat sehingga semakin menekan proses akulturasi budaya dari pengaruh budaya asing khususnya budaya *Korean Popular* (K-Pop), di mana kehadiran budaya asing khususnya budaya K-Pop seakan mendominasi dan selalu menjadi *trend-centre* masyarakat.[1]

Budaya K-Pop yang merupakan singkatan dari *Korean Popular Culture*, telah berkembang menjadi fenomena global sejak awal 1990-an, yang didorong oleh industri hiburan Korea Selatan yang terintegrasi dengan

[1] Arief Fahmi Lubis, *Antropologi Budaya* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 28.

teknologi digital. Penyebarannya tidak hanya berwujud musik tetapi juga visual, mode busana, bahasa populer, dan pola interaksi sosial yang dapat mempengaruhi identitas generasi muda. Pengaruh budaya K-Pop harus dianalisis bukan hanya sebagai konsumsi budaya tetapi juga sebagai fenomena sosial politik yang memiliki implikasi terhadap proses pembentukan nilai dan prefensi budaya lokal. Fenomena penggemar K-Pop (*fandom*) yang terorganisir menunjukkan adanya faktor sosial baru yang mampu memobilisasi opini dan tindakan kolektif. Fenomena K-Pop menuntut pemerintah untuk mengembangkan strategi yang tidak hanya bersifat protektif tetapi juga adaptif dan inovatif agar budaya lokal tetap relevan bagi generasi muda.[2]

Fenomena budaya K-pop dalam konteks Indonesia sering kali memperlihatkan dualitas, yaitu di satu sisi sebagai sumber inspirasi kreatif dan peluang ekonomi dan industri budaya. Sedangkan disisi lain memunculkan kekhawatiran akan terkikisnya apresiasi terhadap kebudayaan lokal jika tidak diimbangi upaya pemajuan kebudayaan yang sistematis. Pola konsumsi budaya K-pop menunjukkan bahwa generasi muda cenderung lebih cepat menerima konten berbau modernitas dan komersialisasi budaya asing dibandingkan mempelajari akar budaya lokal yang membutuhkan proses pendidikan dan penghayatan.[3]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Grace Irene Dakhi and Timbul Dompak, "Dampak Pop Korea (K-Pop) Terhadap Budaya dan Pergaulan Remaja diIndonesia Pada Era Globalisasi," (2023) :1.

[3] Husnun Nabila Putri Wiwoho, Dina Haniam Mari'a, and Najwa Hanifah, "Fenomena K-Pop di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Penguatan Rasa Cinta Tanah Air Gen-Z," Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Volume 2, Nomor 5 (2024) : 214.

Pemajuan budaya di Indonesia mendapat kerangka hukum yang eksplisit melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang mengatur arah, tujuan, dan intrumen pemajuan kebudayaan nasional secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Undang-undang tersebut menegaskan perlunya sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah serta keterlibatan multi-pemangku kepentingan dalam implementasinya. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan dapat menjadi rujukan penting untuk memahami kewenangan, peran, dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal pemajuan kebudayaan. Dengan adanya strategi kebudayaan nasional, diharapkan setiap daerah mampu mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya melestarikan tradisi, tetapi juga memodernisasi nilai-nilai budaya agar tetap relevan dalam era digital dan globalisasi budaya.[4]

Hal ini membuka ruang penelitian untuk menilai kapasitas kebijakan daerah dalam merespon perubahan selera budaya anak muda melalui program-program yang mampu menggabungkan elemen lokal dan elemen global secara kreatif. Perumusan kebijakan kebudayaan yang efektif harus mempertimbangkan dinamika globalisasi serta penetrasi budaya populer yang semakin intens melalui platform digital. Dengan demikian, peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di tingkat kabupaten menjadi sangat sentral dalam merancang intervensi kebudayaan yang relevan. Karena penelitian ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[4] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan* (Jakarta: Sekretariat Negara).

akan mendeskripsikan terkait implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan tersebut dengan kebijakan dan program yang sudah dijalankan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Jember serta akan menganalisis efektivitasnya dalam meningkatkan keterlibatan generasi muda terhadap kebudayaan lokal.[5]

Kabupaten Jember khususnya wilayah kota dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di Provinsi Jawa Timur sekaligus memiliki karakter masyarakat yang heterogen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, jumlah penduduk Kabupaten Jember pada tahun 2024 mencapai sekitar 2,67 juta jiwa, dengan konsentrasi penduduk terbesar berada pada kawasan perkotaan yang meliputi Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang. Ketiga kecamatan tersebut dikenal sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, serta aktivitas ekonomi Kabupaten Jember sehingga menjadi wilayah dengan intensitas interaksi sosial dan arus informasi yang sangat tinggi. Kondisi tersebut menjadikan daerah Jember Kota sebagai wilayah yang paling cepat menerima pengaruh global, termasuk masuknya budaya populer asing melalui media digital maupun aktivitas komunitas generasi muda. Sehingga, wilayah perkotaan Kabupaten Jember menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Fitriana, Yusuf Adam Hilman, and Bambang Triono, "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal," *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP)*, Volume 2, Nomor 1 (2020) : 3. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899.

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.[6]

Selain menjadi pusat pemerintahan daerah, Kabupaten Jember Wilayah Kota juga merupakan kawasan dengan tingkat mobilitas penduduk yang tinggi karena di dalamnya terdapat berbagai perguruan tinggi, sekolah menengah, pusat perbelanjaan, ruang publik, dan pusat kegiatan ekonomi kreatif. Karakteristik tersebut menyebabkan masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki akses yang sangat luas terhadap perkembangan budaya global melalui internet dan media sosial. Pada sisi lain, wilayah ini juga menjadi pusat penyelenggaraan berbagai kegiatan pelestarian budaya lokal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata. Kabupaten Jember Wilayah Kota merupakan lokasi yang memperlihatkan secara nyata pertemuan antara budaya lokal dengan budaya populer asing sehingga sangat tepat dijadikan ruang analisis terhadap implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan.[7]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tantangan budaya asing khususnya budaya K-Pop dirasakan di Kabupaten Jember Wilayah Kota sebagai daerah dengan kekayaan budaya seperti seni tari dan musik tradisional. Banyak anak muda di Jember kota terpengaruh oleh *trend* budaya asing khususnya pada budaya K-Pop, yang

[6] Pemerintah Kabupaten Jember, *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun 2023*, (2024), 1-50.

[7] Zahira Irhamni Arrovia, "Nilai-Nilai Multikultural Dalam Kebudayaan Pendalungan Di Kabupaten Jember," Al Ma'arief: *Jurnal Pendidikan Sosial Budaya*, Volume 3, Nomor 2 (2021) : 66–84.

menggeser minat mereka dari budaya lokal. Di lapangan tampak muncul subkultur baru berupa komunitas penggemar K-Pop (*fandom*) yang aktif mengorganisir acara seperti *noraebang*, *meet-up*, dan *fan project* yang menarik perhatian kaum muda sehingga bersaing dengan atraksi budaya lokal dalam perebutan waktu, perhatian, dan sumber daya. Sehingga Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam mengatasi ini.[8]

Beberapa penelitian terdahulu relevan dengan topik ini, yang menitik beratkan fenomena *korean wave* sebagai budaya populer serta dampaknya terhadap remaja milenial di Indonesia. Khususnya dalam pembentukan identitas pola konsumsi budaya, dan potensi lunturnya nila-nilai budaya lokal karena 65% remaja di Indonesia lebih menyukai konten asing yaitu K-Pop daripada budaya lokal.[9] Penelitian lain yang membahas peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Barito Utara dalam pelestarian budaya lokal di era digital. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah memiliki komitmen kuat dalam pelestarian budaya melalui festival budaya, lomba seni, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi. Dalam penelitian itu juga menemukan adanya keterbatasan dalam optimalisasi teknologi digital

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[8] Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024*, 44.

[9] Catherine Valenciana and Jetie Kusmiati Kusna Pudjibudojo, "Korean Wave; Fenomena Budaya Pop Korea Pada Remaja Milenial di Indonesia," *Jurnal Diversita*, Volume 8, Nomor 2 (2022). 206. https://ojs.uma.ac.id/index.php/diversita.

karena lemahnya regulasi khusus terkait digitalisasi budaya, serta kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pelestarian budaya secara berkelanjutan.[10]

Dari penelitian tersebut belum ditemukan adanya studi secara spesifik yang menghubungkan peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di tengah tantangan budaya K-Pop, sehingga penelitian ini dapat mengisi celah tersebut. Urgensi penelitian ini sangat penting terhadap kebudayaan nasional, karena berpotensi hilangnya identitas budaya jika tidak ada intervensi dari pemerintah. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat peran pemerintah daerah dalam memajukan budaya nasional, sehingga dapat menjadi model bagi daerah lain. Permasalahaan utama yang akan dikaji mengenai upaya Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember untuk memperkuat peran pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah tantangan budaya asing khususnya budaya K-pop dengan mengintegrasikan pedoman dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hukum dan kebijakan yang efektif untuk menjaga keseimbangan budaya di Kabupaten Jember.[11]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Akhmad Fadhil Azzahran and Novianto Eko Wibowo, "Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Dalam Pelestarian Budaya Lokal di Era Digital," *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, Volume 7, Nomor 2 (2024) : 793.

[11] Noor Harisudin, Cora Elly Noviati and Mustajib, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia,*" (Depok: Pena Salsabila, 2021) : 5.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jember. Fokus penelitian bukan terletak pada fenomena *Korean Popular Culture* sebagai budaya asing semata, melainkan pada bagaimana pemerintah daerah melaksanakan fungsi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan lokal di wilayah perkotaan Kabupaten Jember yang memiliki tingkat paparan budaya global paling tinggi. Sehingga, pemilihan Jember Kota memiliki dasar empiris sekaligus akademis karena merupakan wilayah yang paling representatif untuk menggambarkan dinamika implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di tengah tantangan globalisasi budaya.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember sesuai tupoksinya dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah tantangan budaya asing (K-Pop)?
2. Apa saja kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menjaga dan memajukan budaya lokal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

serta solusi yang dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa fokus permasalahan terkait peran Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam mengelola dan memajukan kebudayaan nasional khususnya budaya lokal Kabupaten Jember sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
2. Untuk menganalisa kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menjaga dan memajukan budaya lokal dan solusi yang dijalankan di daerah Kabupaten Jember sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang mana manfaat tersebut terletak pada kontribusi pengembangan Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, dan Studi Kebudayaan khususnya dalam konteks interaksi antar kebudayaan lokal dan global di era globalisasi digital saat ini. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman tentang legitimasi intervensi negara dalam ranah kebudayaan, termasuk keterbatasan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

peluang regulasi pemerintah daerah dalam merespon fenomena budaya asing seperti K-pop.

Manfaat lain yang didapatkan berupa analisis terhadap peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yang akan memberikan kerangka teoritis baru untuk memahami bagaimana kebijakan publik dapat memediasi erosi identitas budaya nasional, sekaligus mendorong inovasi dalam teori pelestarian budaya yang adaptif. Hal ini menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain untuk mengembangkan model teoritis yang relevan dalam studi komparatif lintas negara, serta memperkaya kajian tentang kebudayaan dan pariwisata sebagai alat resistensi terhadap globalisasi budaya.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak, terutama dalam konteks penguatan kebudayaan nasional di tengah tantangan globalisasi budaya asing khususnya pada budaya K-Pop. Manfaat praktis tersebut meliputi:

1) Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis dalam bentuk pengembangan keterampilan profesional dan pengalaman lapangan yang diterapkan dalam karir akademik atau praktis. Secara spesifik penelitian ini dapat meningkatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kemampuan analsiis kebijakan publik dan implementasi regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yang mana memberikan pengalaman langsung dalam penelitian lapangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan seperti Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang mempertajam keterampilan komunikasi, pengumpulan data, dan *networking* untuk kolaborasi masa depan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya pengetahuan penulis tetapi juga membekalinya juga dengan alat praktis untuk berkontribusi pada pemajuan kebudayaan nasional secara lebih luas.

2) Manfaat Bagi Kampus

Bagi kampus penelitian ini memberi manfaat pada pengembangan kurikulum dan materi ajar, di mana data empiris serta rekomendasi kebijakan dapat dijadikan referensi untuk memperbarui program studi di bidang Ilmu Politik, Hukum Tata Negara, atau Studi Kebudayaan, sehingga materi ajar menjadi lebih kontekstual dan relevan dengan tantangan globalisasi budaya saat ini melalui integrasi. Selain itu, penelitian ini dapat mendukung penguatan kolaborasi akademik dan praktis antara akademisi di kampus dengan praktisi di lapangan seperti melalui *workshop*, seminar, atau proyek penelitian bersama dengan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi kampus sebagai pusat kajian budaya nasional di era globalisasi.

Terakhir, penelitian menyediakan panduan praktis untuk optimalisasi program dan proyek kampus seperti festival budaya mahasiswa, promosi digital ataupun lomba seni yang mengadopsi strategi adaptif terhadap budaya asing seperti K-Pop, sehingga kampus dapat menerapkan hal tersebut untuk meningkatkan efisiensi sumber daya, dampak sosial, dan keterlibatan mahasiswa dalam upaya melawan erosi identitas budaya lokal. Sehingga penelitian ini berkontribusi langsung pada penguatan kapasitas akademik dan praktis kampus dalam menghadapi dinamika budaya global.

3) Manfaat Bagi Pemerintah Daerah Kabuaten Jember

Bagi instansi terkait khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, penelitian ini dapat memberikan manfaat karena menyediakan rekomendasi kebijakan praktis berdasarkan analisis implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, seperti strategi adaptif untuk mengintegrasikan budaya lokal (misalnya musik patrol dan jaranan) dengan elemen global melalui platform digital, yang langsung dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dan mengurangi dominasi K-Pop. Lalu, dapat mengidentifikasi tantangan spesifik seperti keterbatasan regulasi digital atau kurangnya kolaborasi lintas sektor serta solusi praktis seperti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

pengembangan program edukasi budaya atau kampanye promosi yang inovatif, sehingga pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dan sumber daya lebih efektif untuk pelestarian budaya.

Penelitian ini dapat mendorong penguatan identitas budaya nasional di Kabupaten Jember sebagai model bagi daerah lain dengan hasil penelitian yang dapat dijadikan dasar untuk evaluasi program tahunan, peningkatan keterlibatan masyarakat, dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal yang pada akhirnya memperkuat ketahanan sosial dan pariwisata daerah.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi Undang-Undang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan publik yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan ke dalam tindakan nyata oleh aparat pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, implementasi dimaknai sebagai upaya konkret Pemerintah Kabupaten Jember dalam melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[12] Jumroh and Yoga Jusri Pratama, *Implementasi Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik*, Cetakan Pertama (Solok: CV Insan Cendikia Mandiri, 2021), 1.

Sedangkan arti kata Undang-Undang adalah salah satu bagian dari Peraturan Perundang-Undangan. Secara luas, undang-undang dapat diartikan seluruh peraturan perundang-undangan yang artinya merupakan serangkaian aturan memaksa dan dibuat oleh negara.[13] Dalam penelitian ini undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini mengatur arah, tujuan, serta strategi negara dalam memajukan kebudayaan Indonesia secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemajuan kebudayaan merupakan investasi strategis untuk memperkuat jati diri bangsa dan meningkatkan peran kebudayaan Indonesia di tingakat global. Strategi utama dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan ini dirumuskan melalui empat pilar pemajuan kebudayaan yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 yang menyatakan : "*Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan*".[14]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[13] "Kamus Hukum Undang-Undang," diakses April 12, 2026, https://kamushukum.web.id/arti-kata/undang-undang/#google_vignette.

[14] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*, (Jakarta: Sekretariat Negara) Pasal 1 angka 3.

2. Kebudayaan Nasional

Kebudayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar "budaya" yang artinya adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah. Secara antropologi, definisi kebudayaan sendiri ialah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami lingkungan serta pengalamannya dan yang menjadi pedoman tingkah lakunya. Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan, rasa, karya dan tindakan yang dihasilkan manusia dalam kehidupannya, yang dimilikinya dengan cara "belajar". Dalam ruang lingkup daerah, kebudayaan merupakan sesuatu yang hidup dalam suatu wilayah bagian suatu negara yang merupakan daerah suatu suku bangsa tertentu. Dalam ruang lingkup nasional kebudayaan dianut oleh semua warga negara dalam suatu negara.[15]

Dalam konteks Indonesia, kebudayaan nasional tidak hanya mencakup elemen-elemen tradisional seperti seni pertunjukan misalnya tari ludruk atau jaranan di Kabupaten Jember tetapi juga melibatkan upaya negara untuk melindungi dan memajukannya melalui kebijakan publik seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menekankan sinkronisasi antara pusat dan daerah serta keterlibatan multipemangku kepentingan untuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)," diakses Januari 10, 2026, *Arti kata budaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*.

menghadapi tantangan globalisasi dan pengaruh budaya asing seperti K-Pop. Hal ini menjadikan kebudayaan nasional sebagai entitas dinamis yang harus disesuaikan dengan era digital, di mana pemajuan budaya nasional bertujuan untuk mempertahankan relevansi nilai-nilai lokal di tengah arus lintas budaya yang cepat, sehingga mampu membentuk generasi muda yang memiliki apresiasi terhadap akar budaya sendiri sambil terbuka terhadap inovasi kreatif.

3. Budaya Asing

Budaya asing atau kebudayaan asing adalah terdiri dari dua kata yang telah dirangkai menjadi satu istilah yaitu budaya dan asing. Budaya asing adalah budaya regional dan global dengan muatannya berupa nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang selama ini di anut oleh masyarakat pada suatu daerah setempat yang masuk melalui berbagai media, pergaulan, wisata dan lain sebagainya. Kebudayaan asing yang masuk akibat era globalisasi (perluasan cara-cara sosial antar benua), ke Indonedia turut mengubah perilaku dan kebudayaan Indonesia, baik itu kebudayaan nasional maupun kebudayaan murni yang ada di setiap daerah di Indonesia. Dalam hal ini sering terlihat ketidakmampuan manusia di Indonesia untuk beradaptasi dengan baik terhadap kebudayaan asing sehingga melahirkan perilaku yang cenderung ke barat-baratan (*westernisasi*).[16]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[16] "Budaya Asing di Indonesia," diakses April 12, 2026, https://www.dosenpendidikan.co.id/budaya-asing-di-indonesia/.

4. *Korean Popular Culture* (K-Pop)

Budaya (*Korean Popular Culture*) K-Pop merupakan bagian dari gelombang budaya korea atau *hallyu* yang berkembang pesat secara global sejak 1990-an. K-Pop yang berasal dari dua kata yaitu "Korean" dan "Pop" (populer). K-pop bukan hanya berbentuk genre musik populer asal Korea Selatan, melainkan suatu sistem budaya yang mencakup musik, tari, mode pakaian, gaya hidup, bahasa, serta nilai-nilai yang dikonsumsi melalui industri hiburan modern.[17]

K-pop memiliki beberapa faktor yang dapat menarik perhatian remaja di Indonesia untuk menikmatinya yaitu dengan daya tarik ketampanan atau kecantikan dari anggota *boygroup* atau *girlgroup*, serta iringan musik yang dinikmati oleh para remaja. Untuk menyempurnakan penampilan selebritas Korea juga harus memiliki bakat yang bagus dalam bernyanyi, menari, atau bakat musik lainnya. Faktor lainnya yang membuat remaja di Indonesia menyukai K-Pop yaitu karena drama serta fashion seperti pakaian, kosmetik, dan apa yang idol mereka gunakan.[18]

Dalam konteks Hukum Tata Negara Indonesia, budaya K-Pop dapat dianggap sebagai bagian dari kebudayaan global yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[17] Novia Sri Yenti et al, "Dampak Budaya Korea Pop (K-Pop) Terhadap Tingkat Motivasi Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Padang," *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* Volume 3, Nomor 1 (2022) : 177.

[18] Hanan Ahmad Alhamid, "Dampak K-Pop Terhadap Perilaku Remaja," Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora* Volume 1, Nomor 2 (September 2023). 3. https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx.

mempengaruhi kebudayaan nasional, sehingga negara perlu mengatur dampaknya melalui kebijakan pariwisata dan kebudayaan untuk menjaga identitas nasional sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Sehingga yang dimaksud dari penelitian "Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Dalam Memajukan Kebudayaan Nasional di Tengah Tantangan Budaya Asing (*Korean Popular Culture*)," adalah kajian mengenai pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, khususnya melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Jember dalam mengimplementasikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan melalui upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi kebijakan tersebut dalam menghadapi pengaruh budaya asing, khususnya *Korean Popular Culture* (K-Pop), serta mengidentifikasi kendala yuridis maupun non-yuridis beserta upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memperkuat eksistensi kebudayaan nasional di wilayah Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pemahaman terhadap isi penelitian. Adapun susunannya sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, berisi gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang mengenai gambaran dari kondisi budaya asing yang masuk khususnya budaya K-Pop yang ada pada Kabupaten Jember, dan juga gambaran terkait implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menghadapi tantangan budaya asing, khususnya K-Pop.
- Bab II Kajian Pustaka, berisi uraian mengenai penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan serta kajian teori yang digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini. Teori-teori yang digunakan berkaitan dengan implementasi kebijakan, pemajuan kebudayaan, serta pengaruh budaya asing dalam perspektif hukum dan sosial.
- Bab III Metode Penelitian, berisi penjelasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tahapan-tahapan penelitian. Bab ini menjelaskan secara rinci metode yang digunakan untuk memperoleh dan mengolah data penelitian.

- Bab IV Penyajian Data dan Analisis, berisi pemaparan hasil penelitian di lapangan terkait implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember serta analisis terhadap temuan tersebut dalam menghadapi pengaruh budaya asing, khususnya budaya K-Pop.
- Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diberikan berdasarkan temuan penelitian untuk pihak-pihak terkait.[19]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[19] Ahmad Faisol Al Faruqi, "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon Dan Puncak Megasari" (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023) : 17.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Yunita Mulya Utami, Institut Agama Islam Negeri Jember, Tahun 2021 yang berjudul "Pengaruh Korean Pop (K-Pop) Terhadap Perilaku Remaja di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember". Penelitian Yunita Mulya Utami menggunakan kerangka teori pengaruh budaya populer dan teori perilaku sosial remaja. Budaya K-Pop diposisikan sebagai bagian dari *popular culture* yang masuk melalui proses globalisasi dan media massa, khususnya media digital. Dalam kerangka ini, budaya populer dipahami sebagai produk budaya modern yang memiliki daya tarik tinggi karena dikemas secara menarik, repetitif, dan masif melalui teknologi informasi.[20]
2. Skripsi yang ditulis oleh Tiara Kusuma Dewi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2022 yang berjudul "Dampak Budaya K-Pop Terhadap Gaya Hidup Remaja (Studi Pada Komunitas Nctzen Pekalongan". Penelitian Tiara Kusuma Dewi menggunakan teori budaya populer (*popular culture*) dan teori gaya hidup remaja sebagai kerangka analisis utama. Budaya K-Pop dipahami sebagai bagian dari budaya populer global yang tersebar melalui media massa dan platform digital, serta dikonsumsi secara intens oleh generasi muda. Dalam perspektif ini, budaya populer dipandang memiliki kekuatan simbolik

[20] Yunita Mulya Utami, "Pengaruh Korean Pop (K-Pop) Terhadap Perilaku Remaja di Desa Gumelar Kecamatan Balung" (Skripsi, IAIN Jember, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang mampu membentuk selera, preferensi, dan praktik sosial penggemarnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori globalisasi budaya, yang menjelaskan bahwa arus budaya lintas negara menyebabkan terjadinya adopsi nilai, simbol, dan gaya hidup dari budaya asing ke dalam kehidupan sehari-hari remaja. K-Pop tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi referensi identitas sosial, terutama dalam aspek fashion, bahasa, konsumsi media, pola interaksi, dan aktivitas *fandom*.[21]

3. Skripsi yang ditulis oleh Devia Triska Sari, Universitas Lampung, Tahun 2023 yang berjudul "Pengaruh Nilai Modern *Contemporary Korean Wave* Terhadap Kebudayaan Nasional Warga Negara Muda". Penelitian Devia Triska Sari menggunakan teori globalisasi budaya sebagai kerangka utama untuk menjelaskan masuknya nilai-nilai modern kontemporer *Korean Wave (Hallyu)* dalam kehidupan warga negara muda. Globalisasi budaya dipahami sebagai proses lintas batas yang memungkinkan produk budaya suatu negara menyebar secara masif melalui media digital, industri hiburan, dan teknologi informasi. Dalam konteks ini, *Korean Wave* diposisikan sebagai bentuk penetrasi budaya global yang membawa nilai modernitas, komersialisasi, dan gaya hidup populer ke dalam ruang budaya nasional. Penelitian ini juga bersandar pada teori identitas budaya, yang menjelaskan bahwa konsumsi budaya asing secara intens dapat mempengaruhi konstruksi

[21] Tiara Kusuma Dewi, "Dampak Budaya K-Pop Terhadap Gaya Hidup Remaja (Studi Pada Komunitas Nctzen Pekalongan)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

identitas nasional generasi muda. *Korean Wave* tidak hanya dipahami sebagai hiburan, tetapi sebagai medium pembentukan nilai, orientasi budaya, dan identifikasi diri, yang berpotensi menimbulkan pergeseran dari nilai-nilai kebudayaan nasional ke nilai budaya global.[22]

4. Skripsi yang ditulis oleh Rastia Camang, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Tahun 2021 yang berjudul "Kontrol Diri Penggemar K-Pop di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Parepare". Penelitian Rastia Camang menggunakan pendekatan psikologi sosial, khususnya Teori Kontrol Diri (*Self-Control Theory*) yang dipahami sebagai kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan, emosi, dan perilaku agar tetap sesuai dengan nilai, norma, dan tujuan jangka panjang. Dalam konteks penggemar K-Pop, kontrol diri dianalisis melalui kemampuan mahasiswa mengatur waktu, emosi, konsumsi media, dan pengeluaran ekonomi terkait aktivitas fandom. Konsep Fanatisme dan Konsumsi Budaya Populer yang diposisikan sebagai budaya populer global yang dapat mempengaruhi perilaku, gaya hidup, dan pola pikir mahasiswa. Hal ini melihat sejauh mana fanatisme terhadap K-Pop dapat dikendalikan agar tidak mengganggu aktivitas akademik dan kehidupan sosial. Untuk pendekatan yang digunakan menggunakan pendekatan normatif-religius yang mengingat konteks institusi keagamaan (IAIN), penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[22] Devia Triska Sari, "Pengaruh Nilai Modern Contemporary Korean Wave Terhadap Kebudayaan Nasional Warga Negara Muda" (Skripsi, Universitas Lampung, 2023).

ini juga mengaitkan kontrol diri dengan nilai-nilai keislaman, seperti kesederhanaan, pengendalian nafsu, dan keseimbangan hidup.[23]

5. Jurnal yang ditulis oleh Frili Amelia dan Triana Aprilia, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Tahun 2024 dengan judul "Efek Penyebaran Korean Wave Pada Kebudayaan Nasional Generasi Muda di Indonesial". Penelitian ini membahas pengaruh penyebaran *Korean Wave (Hallyu)* terhadap kebudayaan nasional Indonesia, khususnya pada generasi muda. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana budaya Korea memengaruhi gaya hidup, pola konsumsi, fashion, makanan, bahasa, hingga cara berpikir generasi muda, serta dampak positif dan negatifnya terhadap pelestarian budaya nasional. Penelitian juga menekankan perlunya peran pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara apresiasi budaya asing dan pelestarian budaya lokal. Dalam penelitian ini menggunakan landasan konseptual yang meliputi konsep *Korean Wave (Hallyu)*, konsep kebudayaan nasional, konsep bencana sosial (*social disaster*), dan konsep *slow disaster*, yaitu penyebaran budaya asing yang terjadi secara perlahan tetapi dapat berdampak terhadap identitas budaya nasional.[24]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Rastia Camang, "Kontrol Diri Penggemar K-Pop di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Parepare" (Skripsi, IAIN Parepare, 2021).

[24] Frili Amelia and Triana Aprilia, "Efek Penyebaran Korean Wave Pada Kebudayaan Nasional Generasi Muda Di Indonesia," 2024, 4. https://www.researchgate.net/publication/381189755_Efek_Penyebaran_Korean_Wave_Pada_Kebudayaan_Nasional_Generasi_Muda_Di_Indonesia.

Tabel 2.1.

Perbandingan Penelitian

No.	Nama, Tahun, Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Yunita Mulya Utami, 2021. Institut Agama Islam Negeri Jember.	"Pengaruh K-Pop terhadap Perilaku Remaja di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember"	Sama-sama mengkaji fenomena K-Pop di Kabupaten Jember dan dampaknya terhadap generasi muda serta budaya lokal.	Fokus pada perilaku individu remaja (level mikro) tanpa analisis peran pemerintah. Penelitian penulis menitikberatkan pada peran pemerintah daerah dan kebijakan kebudayaan dalam perspektif hukum tata negara.
2	Tiara Kusuma Dewi, 2022. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.	"Dampak Budaya K-Pop Terhadap Gaya Hidup Remaja (Studi Pada Komunitas Nctzen Pekalongan"	Sama-sama memandang K-Pop sebagai fenomena sosial-budaya yang mempengaruhi identitas dan preferensi generasi muda.	Penelitian ini bersifat sosiologis deskriptif dan tidak mengkaji aspek kebijakan atau hukum. Penelitian penulis fokus pada intervensi pemerintah daerah dan regulasi kebudayaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

No.	Nama, Tahun, Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
3	Devia Triska Sari, 2023. Universitas Lampung.	"Pengaruh Nilai Modern *Contemporary Korean Wave* Terhadap Kebudayaan Nasional Warga Negara Muda"	Sama-sama melihat K-Pop sebagai budaya populer yang mempengaruhi orientasi budaya generasi muda.	Fokus pada perubahan gaya hidup individu, bukan kebijakan publik. Penelitian penulis berfokus pada strategi pemajuan kebudayaan oleh pemerintah daerah.
4	Rastia Camang, 2021. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.	"Kontrol Diri Penggemar K-Pop di Kalangan Mahasiswa IAIN Parepare"	Sama-sama menjadikan K-Pop sebagai fenomena yang mempengaruhi nilai dan perilaku generasi muda.	Fokus pada psikologi individu mahasiswa, tanpa analisis kebijakan atau peran negara. Penelitian penulis menggunakan pendekatan hukum tata negara.
5	Frili Amelia dan Triana Aprilia, 2024. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.	"Efek Penyebaran Korean Wave Pada Kebudayaan Nasional Generasi Muda di Indonesial"	Sama-sama membahas pengaruh *Korean Popular Culture* (K-Pop) terhadap kebudayaan nasional Indonesia, menggunakan pendekatan penelitian	Berfokus pada analisis dampak sosial *Korean Wave* terhadap generasi muda Indonesia, dengan objek penelitian penggemar K-Pop dan tidak mengkaji aspek

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

No.	Nama, Tahun, Universitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
			kualitatif deskriptif, menyoroti budaya K-Pop dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap budaya lokal, dan sama-sama menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga kelestarian budaya nasional di tengah arus globalisasi budaya.	hukum maupun implementasi kebijakan pemerintah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember.

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tampak bahwa kajian mengenai fenomena *Korean Popular Culture* (K-Pop) di Indonesia selama ini didominasi oleh pendekatan sosiologis, psikologis, dan komunikasi yang berfokus pada dampak K-Pop terhadap perilaku, gaya hidup, kontrol diri, maupun identitas budaya generasi muda pada level individu dan komunitas (mikro). Dari penelitian-penelitian tersebut, terdapat gap penelitian pada aspek keilmuan khususnya belum terintegrasinya perspektif Hukum Tata Negara dan hukum yang menjelaskan mengenai kebudayaan dalam menganalisis fenomena K-Pop. Penelitian terdahulu cenderung fokus pada analisis dampak sosial dan budaya tanpa mengaitkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan prinsip nasionalisme, kewajiban konstitusional negara, serta kerangka regulasi pemajuan kebudayaan. Sehingga dari penelitian terdahulu terssebut belum tersedia kajian secara spesifik yang menghubungkan fenomena sosial-budaya K-Pop dengan aspek regulasi dan implementasi kebijakan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Jember Wilayah Kota sebagai wilayah dengan karakteristik masyarakat urban dan tingkat penetrasi budaya asing yang tinggi. Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berhenti pada level deskripsi dampak sosial-budaya, tanpa mengkaji lebih jauh bagaimana instrumen hukum dan kebijakan daerah dijalankan untuk merespons tantangan tersebut.

Kondisi ini membuka ruang penelitian baru yang bersifat analitis dan deskriptif yang tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga merumuskan model peran pemerintah dan rekomendasi kebijakan dalam menjaga keseimbangan antara keterbukaan terhadap budaya global dan perlindungan kebudayaan nasional. Oleh karena itu, *novelty* dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan analisis fenomena K-Pop sebagai tantangan budaya asing dengan kajian Hukum Tata Negara mengenai implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pemajuan kebudayaan nasional. Penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan pengaruh K-Pop terhadap generasi muda, melainkan menganalisis secara yuridis-empiris efektivitas peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, sehingga dapat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mengisi kekosongan kajian yang menghubungkan fenomena budaya populer global dengan kerangka regulasi kebudayaan di tingkat daerah.

B. Kajian Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

 a. Definisi dan Konsep Teori Implementasi Kebijakan

 Teori implementasi kebijakan merupakan teori yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis proses pelaksanaan kebijakan publik setelah kebijakan tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan atau keputusan pemerintah. Implementasi kebijakan menempati posisi yang sangat penting karena keberhasilan suatu kebijakan yang dilakukan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan kebijakan, tetapi bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan di lapangan. Secara konseptual, implementasi kebijakan dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah untuk merealisasikan tujuan kebijakan sebagaimana telah dirumuskan. Implementasi tersebut mencakup penerjemahan norma hukum ke dalam tindakan administratif, program, dan kegiatan nyata yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan jembatan antara kebijakan sebagai teks normatif dan kebijakan sebagai praktik sosial.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[25] Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," At-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam* Volume VI, Nomor II (2021) : 326.

Dalam konteks penelitian ini, teori implementasi kebijakan digunakan untuk menilai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, khususnya dalam merespons tantangan budaya asing seperti budaya K-Pop yang berkembang pesat melalui media digital dan industri budaya global.

b. Model Teori Implementasi Kebijakan

George C. Edward III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan kebijakan di tingkat implementasi. Pertama, komunikasi kebijakan berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan pemahaman isi kebijakan oleh para pelaksana. Kebijakan yang tidak dipahami secara utuh akan mengalami distorsi dalam pelaksanaan.[26]

Kedua, sumber daya meliputi ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, dan kapasitas kelembagaan. Keterbatasan sumber daya sering menjadi penyebab kegagalan implementasi kebijakan meskipun regulasi telah disusun dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Isye Nuriyah Agindawati, "Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan," *Jurnal Inspirasi* Volume 10 (2019) : 100. https://doi.org/https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68.

Ketiga, disposisi atau sikap pelaksana berkaitan dengan komitmen, integritas, dan kemauan aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. Implementasi kebijakan akan berjalan efektif apabila pelaksana memiliki kesadaran normatif bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat hukum dan kepentingan publik.[27]

Keempat, struktur birokrasi berkaitan dengan pembagian kewenangan, koordinasi antar instansi, serta prosedur kerja. Struktur birokrasi yang kaku dan tumpang tindih kewenangan dapat menghambat efektivitas implementasi kebijakan.[28]

2. Teori Kebijakan Publik

a. Definisi dan Konsep Teori Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana pemerintah merumuskan, menetapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dalam rangka menyelesaikan masalah publik. Kebijakan publik pada dasarnya merupakan wujud nyata dari peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan tujuan negara. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak dapat dipisahkan dari aspek politik, hukum, dan administrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[27] Siti Marwiyah, *Buku Ajar: Kebijakan Publik* (Mitra Ilmu, 2022) : 37.
[28] Rulinawaty Kasmad, *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Makassar: Kedai Aksara, 2018) : 9.

pemerintahan. Secara umum, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan atau tindakan yang dibuat oleh pemerintah dan bersifat mengikat serta berdampak luas bagi masyarakat. Kebijakan publik hadir sebagai respons terhadap persoalan publik yang dianggap penting dan memerlukan campur tangan negara. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik dan administratif yang melibatkan berbagai pelaksana kepentingan.[29]

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan sebagai bentuk kebijakan publik yang dirumuskan oleh negara untuk menjawab persoalan kebudayaan sebagai masalah publik. Karena fenomena masuknya budaya asing seperti budaya K-Pop ini dapat dipandang sebagai masalah publik yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan kebudayaan nasional dan identitas generasi muda. Oleh karena itu, pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan respon kebijakan negara terhadap tantangan globalisasi budaya, sehingga tepat dianalisis menggunakan teori kebijakan publik. Penelitian ini secara implisit menelaah tahapan kebijakan publik, mulai dari perumusan masalah kebudayaan, pembentukan kebijakan pemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, hingga pelaksanaan kebijakan oleh Pemerintah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Isnaini Rodiyah, Ilmi Usrotin Choiriyah, and Hendra Sukmana, *Buku Ajar Kebijakan Publik*, Universitas Muhammadiyah (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2022) : 7.

Daerah Kabupaten Jember sebagai pelaksana di tingkat daerah. Dengan menggunakan teori kebijakan publik, penelitian mampu melihat kebijakan kebudayaan sebagai proses yang berkelanjutan, bukan sekadar produk hukum yang statis.[30]

b. Proses Kebijakan Publik

Teori kebijakan publik memungkinkan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan berbagai tantangan kebijakan yang dihadapi baik yang bersifat struktural, institusional, maupun kultural. Tantangan tersebut dapat berupa keterbatasan anggaran kebudayaan, lemahnya regulasi turunan di tingkat daerah, rendahnya partisipasi generasi muda terhadap budaya lokal, hingga dominasi budaya populer global yang didorong oleh media digital.[31]

Selain mengidentifikasi tantangan, teori kebijakan publik juga sesuai untuk menganalisis upaya pemerintah daerah sebagai bentuk respon kebijakan. Respon pemerintah terhadap masalah publik yang terjadi diwujudkan melalui instrumen kebijakan, program, dan strategi yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Penelitian ini menilai bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Jember merancang dan melaksanakan upaya pemajuan kebudayaan, seperti penyelenggaraan festival budaya, pembinaan komunitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[30] Siti Marwiyah, *Buku Ajar: Kebijakan Publik* (Mitra Ilmu, 2022) : 48.

[31] Chazali Situmorang, "Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)," (Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, 2016) : 217. https://id.scribd.com/document/495253657/KEBIJAKAN-PUBLIK.

seni lokal, pemanfaatan media digital untuk promosi budaya, serta integrasi budaya lokal dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.[32]

3. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas hukum mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya yang merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.[33]

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

1. Undang-Undang

Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[32] Indra Kristian, "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Jurnal DIALEKTA: Jurnal Ilmu Sosial* Volume 21, Nomor 2 (2023) : 90. http://jurnaldialektika.com/.

[33] Nur Fitriani Siregar, "Efektivitas Hukum," Al-Razi: *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Volume 18, Nomor 2 (2018): 2. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPrq80OUdqLwIA4AfLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1784262197/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.iaipadanglawas.ac.id%2findex.php%2falrazi%2farticle%2fdownload%2f23%2f18%2f55/RK=2/RS=8ehO2Rwr27hsOTpXubAATFrqLxQ-

ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat.

2. Penegak Hukum

Penegakan hukum dan peran penting lembaga penegak hukum. Secara sosiologis, setiap penegak hukum mempunyai jabatan dan peran. Penegak hukum merupakan panutan bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam bidangnya. Salah satu kunci keberhasilan penegakan hukum adalah cara berpikir atau kepribadian penegak hukum, sehingga penegak hukum harus berkualitas untuk menciptakan keefektivan. Sitiap Profesi mempunyai kode etik yang sesuai dengan tujuan Undang-undang, pada hakikatnya mencapai kedamaian, ketertiban dan ketentraman.[34]

3. Sarana dan Fasilitas

Tanpa fasilitas tertentu, kerja penegak hukum akan berlansung kurang lancer dan sesuai. Sarana atau fasilitas melingkupi tenaga manusia yang terpelajar dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang memadai. Perangkat ini ada dua jenis yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunaknya salah satunya adalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Mohd. Yusuf et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 5 Nomor 2 (2023): 4. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKANubN0dqWgIAyIjLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1784261788/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.universitaspahlawan.ac.id%2findex.php%2fjpdk%2farticle%2fdownload%2f13689%2f10462%2f41419/RK=2/RS=45Z0xPhe7WHfnWl42Qrcd_aq3Rs-

pelatihan, sedangkan perangkat kerasnya adalah fasilitas fisik yang berperan sebagai faktor pendukung. Tanpa sarana atau fasilitas, mustahil penegak hukum dapat mencocokkan peran yang seharusnya dengan peran sebenarnya.

4. Masyarakat

 Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.[35]

5. Kebudayaan

 Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Mohd. Yusuf et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 5 Nomor 2 (2023): 5. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKANubN0dqWgIAyIjLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1784261788/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.universitaspahlawan.ac.id%2findex.php%2fjpdk%2farticle%2fdownload%2f13689%2f10462%2f41419/RK=2/RS=45Z0xPhe7WHfnWl42Qrcd_aq3Rs-

semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.[36]

c. Ukuran efektivitas

Pencapaian suatu tujuan dikatakan efektif atau tidak berdasarkan beberapa kriteria, yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan agar tujuan yang dimaksudkan tercapai dalam pelaksanaan tugas dan tujuan organisasi dapat dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, sebuah stragegi dalam melaksanakan program yang dilakukan untuk mencapai tujuan.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan, dalam konteks tujuan yang dapat dicapai dan strategi yang ditetapkan, berarti kebijakan harus mampu menghubungkan tujuan dengan upaya pelaksanaan kegiatan.
4. Penyusunan progam yang tepat, rencana yang baik masih perlu dalam program pelaksanaan yang tepat.
5. Tersedianya sarana dan prasarana, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Sarana dan prasarana yang tersedia dan dapat disediakan oleh organisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[36] Soerjono Soekanto, *Efektivitifikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Remadja Karya CV, 2019) : 47.

6. Pelaksanaan efektif dan efisien, jika program tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tidak akan mencapai tujuannya karena implementasi akan mendekatkan organisasi pada tujuan.
7. Sistem pengawasan yang bersifat mendidik, mengingat sifat manusia yang tidak sempurna, maka efektivitas organisasi memerlukan sistem pengendalian dan pemantauan. Pelaksanaan konseling pranikah diawasi langsung oleh Kementerian Agama Jakarta Pusat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (*Empirical Legal Research*) yang mengkombinasikan kajian hukum normatif dengan penelitian lapangan untuk memahami bagaimana hukum beroperasi dalam realitas sosial. Penelitian hukum empiris dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum dan kebijakan yang mengatur peran pemerintah dalam pemajuan kebudayaan nasional, tetapi juga menganalisis implementasi dan efektivitas kebijakan tersebut di lapangan, khususnya dalam menghadapi tantangan budaya K-Pop di Kabupaten Jember.[37]

Sebagai penelitian Hukum Tata Negara, penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti untuk mengkaji kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus mengobservasi pelaksanaan kewenangan tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penelitian ini berangkat dari premis bahwa hukum tidak dapat dipahami secara komprehensif hanya

[37] Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) : 52. https://books.google.co.id/books/about/Dualisme_penelitian_hukum.html?id=M-jWSAAACAAJ&redir_esc=y.

melalui kajian normatif semata, melainkan harus dilihat dalam konteks bekerjanya hukum di masyarakat.[38]

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum (*Socio-Legal Research*) yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah tantangan budaya K-Pop. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada pemahaman mendalam tentang proses, strategi, hambatan, dan dinamika implementasi kebijakan kebudayaan yang kompleks dan kontekstual.[39] Melalui pendekatan dan jenis penelitian ini, peneliti berupaya untuk :

a. Mengidentifikasi landasan hukum dan kewenangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember dalam pemajuan kebudayaan nasional.
b. Mendeskripsikan program dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memajukan kebudayaan nasional.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[38] Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: PRENADA MEDIA GROUP, 2018) : 149.
[39] Muhammad Syarif et al, *Metode Penelitian Hukum* (Padang: Get Press Indonesia, 2024) : 71.

c. Menganalisis tantangan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan nasional di tengah tantangan budaya K-Pop.
d. Menganalisis efektivitas peran pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan nasional berdasarkan indikator-indikator yang relevan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Kabupaten Jember Wilayah Kota (Kaliwates dan Sumbersari) Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, Kabupaten Jember Wilayah Kota memiliki keragaman budaya lokal yang kaya mulai dari tari lahbako, patrol, dan jaranan. Keberagaman budaya ini menjadikan Kabupaten Jember Wilayah Kota sebagai lokus untuk mengkaji bagaimana pemerintah daerah memajukan kebudayaan nasional di tengah tantangan budaya populer global.[40]

Kedua, Kabupaten Jember Wilayah Kota sebagai salah satu kabupaten besar di Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang signifikan, khususnya generasi muda yang mengalami penetrasi budaya K-Pop yang cukup masif. Hal ini terlihat dari banyaknya komunitas penggemar K-Pop (*K-Popers*),

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[40] Pemerintah Kabupaten Jember, *Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember,*" (2021) : 23.

acara-acara bertema Korea, dan konsumsi produk budaya Korea di kalangan masyarakat Jember Kota.[41]

Ketiga, pertimbangan aksesibilitas dan kelayakan penelitian. Lokasi penelitian yang berada di Kabupaten Jember Wilayah Kota memudahkan peneliti untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data secara intensif dalam periode waktu penelitian yang tersedia.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.[42] Subjek dalam penelitian ini meliputi :

1. Bapak Agung Nugroho selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember. Sebagai pejabat yang secara teknis mengelola program-program pemajuan kebudayaan.
2. Bapak Hartanto dan M. Rizal Herlambang selaku staff Bidang Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[41] Ayu Asih Kamiliyana, Silvia Lusiani, and Silvi Cahyaning Kamilia, "Identifikasi Konsep Subkultur Praktik Fan Project Sebagai Representasi Identitas Basis Penggemar Kpop di Jember," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* Volume 8, Nomor 5 (2024) : 605.

[42] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik,*" (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022) : 142. https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false.

Pariwisata Kabupaten Jember yang biasa terlibat dalam pelaksanaan program kebudayaan.

3. Bapak Surajmad sebagai tokoh budaya di bidang musik dan Ibu Wiwik sebagai tokoh budaya di bidang tari, yang mengerti dampak budaya K-pop terhadap budaya lokal di Kabupaten Jember.
4. Nabila sebagai generasi muda yang mengikuti budaya lokal di bidang musik, Nadia dan Afi sebagai generasi muda yang mengikuti budaya lokal Kabupaten Jember di bidang tari.
5. Arin dan Malika sebagai generasi muda yang menjadi penggemar budaya K-Pop, yang memahami dinamika budaya yang terjadi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian dari berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui komunikasi langsung anatara peneliti dengan informan untuk menggali informasi tentang topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan fleksibilitas dalam mengekplorasi jawaban informan sambil tetap berfokus pada tema-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tema penelitian.[43] Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada seluruh subjek penelitian, baik informan kunci maupun informan pendukung. Dengan pembahasan yang mencakup :

(1) Landasan hukum dan kebijakan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember.
(2) Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam memajukan kebudayaan nasional.
(3) Tantangan hambatan yuridis dan non-yuridis yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kebudayaan, khususnya terkait dengan penetrasi budaya K-Pop.
(4) Harapan dan rekomendasi untuk pemajuan kebudayaan nasional ke depan.
(5) Analisis efektivitas program dan kebijakan yang telah dilaksanakan.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dengan melibatkan peneliti dalam aktivitas yang diamati.[44] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan terhadap :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] Mujibur Rohmah et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023) : 139.
[44] Mujibur Rohmah et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023) : 141.

(1) Pelaksanaan program dan kegiatan kebudayaan yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.
(2) Partisipasi masyarakat khususnya pada generasi muda dalam kegiatan kebudayaan lokal.
(3) Dinamika budaya K-Pop di Kabupaten Jember seperti *event* K-Pop, komunitas penggemar, dan konsumsi produk budaya korea.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui analisis dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian ini meliputi :

(1) Dokumen Hukum dan Kebijakan : Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan (PPKD). Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Kebudayaan. Peraturan Bupati terkait program kebudayaan. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember.
(2) Dokumen pendukung : berita dan publikasi di media sosial tentang kebudayaan di Kabupaten Jember, data statistik terkait kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Jember.[45]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Mujibur Rohmah et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023) : 143.

E. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisir dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman yang terdiri dari empat komponen utama yang saling berinteraksi.[46]

(1) Pengumpulan Data

Tahap pertama yaitu pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Data yang terkumpul berupa transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video, dan dokumen-dokumen tertulis.[47]

(2) Kondensasi Data

Kondensasi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang muncul dari catatan lapangan. Proses kondensasi data ini dilakukan secara berulang selama proses penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sepenuhnya untuk memastikan fokus

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[46] Yoesoep Edhie Rachmad et al., *Integrasi Metode Kuantitatif Dan Kualitatif (Panduan Praktis Penelitian Campuran),* (Sidoarjo: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024) : 129.

[47] Yoesoep Edhie Rachmad et al., *Integrasi Metode Kuantitatif Dan Kualitatif (Panduan Praktis Penelitian Campuran)*, (Sidoarjo: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024) : 130.

penelitian tetap tajam. Dalam proses kondensasi data, yang peneliti lakukan berupa :

a. Seleksi data, yaitu memilih data yang relevan dengan fokus penelitian dan membuang data yang tidak diperlukan.
b. Fokusing, yaitu menyederhanakan data dengan memusatkan perhatian pada tema-tema tertentu yang sesuai dengan rumusan masalah penelitian.
c. Abstraksi, yaitu membuat rangkuman inti dari data yang telah dipilih.
d. Transformasi data, yaitu mengubah data mentah menjadi data yang lebih sederhana dan mudah dipahami.[48]

(3) Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk :

a. Teks naratif, yaitu uraian deskriptif yang menjelaskan temuan penelitian secara sistematis dan komprehensif.
b. Kutipan langsung dari hasil wawancara atau dokumen yang relevan untuk memperkuat argumen.[49]

(4) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] Yoesoep Edhie Rachmad et al., *Integrasi Metode Kuantitatif Dan Kualitatif (Panduan Praktis Penelitian Campuran),* (Sidoarjo: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024) : 130.
[49] Nursapia Harahap*, Penelitian Kualitatif,* (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020) : 87.

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir yang dilakukan dalam analisis data untuk memberikan pembahasan akhir dari data yang telah dikumpulkan dan disajikan. Sedangakn untuk verifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kebenaran dari berbagai sumber dan mendiskusikan temuan untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan informan. Ditambah dengan mengkaji kembali catatan lapangan dan dokumen untuk memastikan konsistensi data dan melakukan konsultasi dengan pembimbing untuk mendapatkan masukan akademis yang sesuai.[50]

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah standar validitas dan rehabilitas untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data dijamin melalui beberapa teknik berikut :

1. Triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini menggunaksan dua jenis triangulasi, yaitu :
 a. Triangulasi Sumber, merupakan proses yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[50] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Kelima. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2023) : 345.

berbeda. Misalnya, informasi tentang program pemajuan kebudayaan diperoleh tidak hanya dari pejabat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, tetapi juga dari pelaku seni budaya, tokoh masyarakat, dan generasi muda yang menjadi sasaran program. Data konsisten dari berbagai sumber yang menunjukkan validitas tinggi.[51]

b. Triangulasi Teknik, merupakan proses dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data tentang efektivitas program pemajuan kebudayaan diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi langsung terhadap pelaksanaan program dan diperkuat dengan dokumen laporan kegiatan. Jika ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang konsisten, maka data tersebut dianggap valid.[52]

2. *Member-checking*, merupakan teknik pengecekan keabsahan data dengan cara mengkonfirmasi hasil interpretasi dan analisis peneliti kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi tersebut sesuai dengan maksud dan pengalaman informan. Dalam penelitian ini, *member-checking* dilakukan dengan beberapa cara yaitu :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Muhammad Syarif et al., *Metode Penelitian Hukum*, (Padang: Get Press Indonesia, 2024) : 80. https://www.researchgate.net/publication/381660067_METODE_PENELITIAN_HUKUM.

[52] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Kelima. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2023) : 369.

a. Menunjukkan pertanyaan yang diajukan dan hasil yang dicatat saat wawancara kepada informan untuk memastikan tidak ada kesalahan.
b. Menyampaikan hasil analisis sementara kepada informan kunci untuk mendapatkan tanggapan dan koreksi jika ada hasil yang keliru.
c. Meminta konfirmasi informan terhadap kesimpulan penelitian sebelum finalisasi laporan.[53]

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan untuk memastikan proses penelitian berjalan dengan baik dan menghasilkan temuan yang valid. Tahap-tahap penelitian ini terdiri dari empat tahapan utama, yaitu :

(1) Tahap Pra-Lapangan, merupakan tahap persiapan sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan, di mana peneliti melakukan :

a. Menyusun rancangan penelitian.
b. Mengurus perizinan dari instansi peneliti kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember.
c. Melakukan penelitian, di mana langkah awal survey tempat dan memohon izin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[53] Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Kelima. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2023) : 371.

(2) Tahap Pekerjaan Lapangan, tahap untuk melakukan pengumpulan data secara langsung. Langkah yang diambil peneliti dalam pengumpulan data berupa :

 a. Wawancara dengan informan sesuai dengan apa yang telah peneliti siapkan.
 b. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian dari berbagai sumber.

(3) Tahap Analisis Data, tahap yang dilakukan peneliti dalam pengolaan dan analisis terhadap data yang telah terkumpul. Pada tahap ini peneliti melakukan kondensasi data, penyajian data, triangulasi data, dan penarikan kesimpulan.

(4) Tahap Penulisan Laporan, yang merupakan tahapan akhir penelitian yang dilakukan peneliti untuk menyusun hasil penelitian dalam format skripsi yang sistematik sesuai dengan pedoman penulisan akademik universitas.[54]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[54] Adhi Kusumastuti and Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019) : 140.

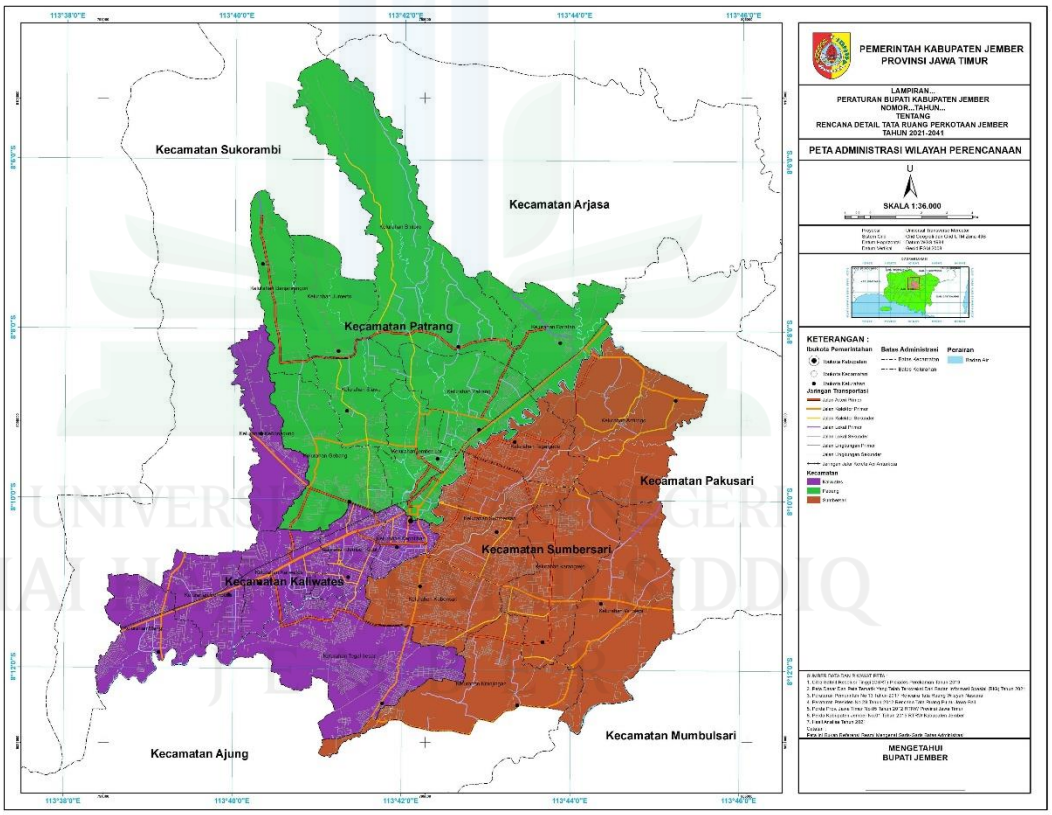
BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran umum objek penelitian digunakan sebagai konteks dalam memahami pelaksanaan kebijakan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember. Gambaran ini mencakup Keadaan Kabupaten Jember Wilayah Kota dan dilanjutkan dengan profil responden penelitian.

1. Profil Kabupaten Jember Wilayah Kota



Gambar 4.1.
Peta wilayah Kabupaten Jember Wilayah Kota (Kaliwates, Sumbersari, Patrang)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember Tahun 2025, Kabupaten Jember memiliki jumlah penduduk sekitar 2,67 juta jiwa dengan konsentrasi penduduk terbesar berada pada kawasan perkotaan, khususnya Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari. Kecamatan Sumbersari memiliki proporsi penduduk sebesar 5,27% dari total penduduk Kabupaten Jember dengan kepadatan mencapai 2.907 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Kaliwates memiliki proporsi penduduk sebesar 4,88% dengan kepadatan mencapai 3.850 jiwa/km². Kepadatan tersebut jauh berada di atas rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Jember yang hanya sekitar 813 jiwa/km².[55]

Tabel 4.1.

Presentase jumlah penduduk Kabupaten Jember Wilayah Kota (Kaliwates, Sumbersari, Patrang)

Kecamatan	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
Kaliwates	4,88%	3.850 jiwa/km^2
Sumbersari	5,27%	2,907 jiwa/km^2
Patrang	3,97%	1.914 jiwa/km^2

Sumber : BPS Kabupaten Jember, Kabupaten Jember Dalam Angka 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[55] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2024* (Jember: CV. Satria Utama, 2024) : 67. https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/9a4d40c5c3e1a75652c03661/kecamatan-kaliwates-dalam-angka-2024.html?utm_source=chatgpt.com

Menurut publikasi Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2024, Kecamatan Kaliwates merupakan kawasan pusat pemerintahan dan perdagangan Kabupaten Jember. Di wilayah ini terdapat :

a. Kantor pemerintahan daerah.
b. Pusat perbelanjaan modern.
c. Kawasan bisnis.
d. Permukiman padat penduduk.
e. Aktivitas ekonomi dan jasa yang tinggi.

Karakteristik tersebut menyebabkan masyarakat Kaliwates memiliki intensitas penggunaan media digital dan interaksi sosial yang tinggi sehingga lebih mudah menerima pengaruh budaya global, termasuk *Korean Popular Culture* (K-Pop).[56]

Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan merupakan pusat aktivitas masyarakat perkotaan yang ditandai dengan tingginya mobilitas penduduk, perkembangan perdagangan dan jasa, keberadaan pusat pemerintahan, serta konsentrasi lembaga pendidikan. Jumlah penduduk di Kecamatan ini mencapai 19,571 dengan komposisi yang didominasi oleh usia produktif dan generasi muda. Dominasi kelompok usia muda ini menjadikan Kabupaten Jember Wilayah Kota sebagai wilayah yang dinamis dalam hal perkembangan budaya, khususnya dalam hal pola

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[56] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2024* (Jember: CV. Satria Utama, 2024) : 221. https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/9a4d40c5c3e1a75652c03661/kecamatan-kaliwates-dalam-angka-2024.html?utm_source=chatgpt.com

konsumsi budaya. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pengaruh budaya global, termasuk budaya populer seperti K-Pop yang berkembang melalui media digital. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi pemajuan kebudayaan yang adaptif.[57]

Karakteristik tersebut menyebabkan masyarakat, khususnya generasi muda, memiliki akses yang sangat tinggi terhadap perkembangan teknologi informasi dan budaya global melalui media digital. Oleh karena itu, Kecamatan Kaliwates dan Kecamatan Sumbersari dipilih sebagai lokasi penelitian karena dinilai paling representatif dalam menggambarkan dinamika implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di tengah tantangan masuknya *Korean Popular Culture* (K-Pop).[58]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Kaliwates Dalam Angka 2024* (Jember: CV. Satria Utama, 2024) : 74. https://jemberkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/9a4d40c5c3e1a75652c03661/kecamatan-kaliwates-dalam-angka-2024.html?utm_source=chatgpt.com

[58] Pemerintah Kabupaten Jember. "*Laporan Keterangan PertanggungJawaban Bupati Jember Tahun 2023*". 2024. 1–58.



Gambar 4.2.
Kegiatan komunitas K-Pop "*Random Play Dance* (RPD)" di Alun-Alun Jember.

2. Profil Responden Penelitian

Responden dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Jember khususnya wilayah perkotaan. Informan berasal dari unsur pemerintah daerah, pelaku budaya, generasi muda yang aktif dalam pelestarian budaya lokal, serta generasi muda penggemar *Korean Popular Culture* (K-Pop). Keberagaman latar belakang informan dimaksudkan agar data yang diperoleh mampu menggambarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan secara komprehensif dari berbagai perspektif.

Tabel 4.2.

Profil Responden Penelitian

No.	Kategori	Jumlah	Keterangan
1.	Kepala bidang kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Jember	1 orang	Penanggung jawab bidang kebudayaan dan pelaksanaan kebijakan pemajuan kebudayaan.
2.	Staff pelaksana bidang kebudayaan	2 orang	Pamong budaya yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program kebudayaan di Kabupaten Jember.
3.	Tokoh budaya	2 orang	Terdiri atas tokoh musik patrol dan tokoh seni tari tradisional yang aktif melestarikan budaya lokal.
4.	Generasi muda pelaku budaya lokal	3 orang	Anggota komunitas musik patrol dan sanggar tari tradisional yang aktif mengikuti kegiatan pelestarian budaya.
5.	Generasi muda penggemar k-pop	2 orang	Penggemar *Korean Popular Culture* (K-Pop) yang aktif mengikuti kegiatan komunitas maupun event K-Pop.
Total		**10 orang**	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

B. Penyajian Data dan Analisis

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memajukan Kebudayaan Nasional di tengah tantangan budaya asing (K-Pop)

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara, implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Jember dengan berbagai program strategis. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Jember Wilayah Kota menunjukkan adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan nasional ke dalam praktik pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember. Diketahui bahwa pemajuan kebudayaan telah memiliki dasar hukum yang jelas dan berlandas. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan bahwa,

> Beberapa pedoman hukum di bidang kebudayaan ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, serta Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Jember 2023 (PPKD Kabupaten Jember).[59]

[59] Agung Nugroho, sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Jember, diwawancarai oleh peneliti, 21 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Pernyataan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bertumpu pada undang-undang nasional, tetapi juga diperkuat dengan dokumen perencanaan daerah yang kontekstual, sehingga kebijakan lebih aplikatif dan sesuai dengan kondisi lokal.

Dalam aspek implementasi teknis, pemerintah daerah menjadikan empat pilar pemajuan kebudayaan sebagai landasan utama dalam merancang program kerja. Hal ini sebagaimana disampaikan Agung Nugroho dalam wawancara bahwa "Teknisnya kami memahami terkait 4 pilar yang terdiri dari pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Dari 4 pilar pemajuan kebudayaan tersebut menjadi dasar kami untuk menyusun dan merencanakan kegiatan".

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan sesuai dengan kerangka konseptual yang diatur dalam undang-undang. Keempat pilar tersebut tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai kegiatan konkret di lapangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lebih lanjut, implementasi tersebut diperkuat oleh pernyataan dari staff pelaksana kebudayaan M. Rizal Herlambang, yang menegaskan bahwa landasan hukum yang digunakan juga mencakup regulasi turunan seperti peraturan menteri dan peraturan daerah, yang dinyatakan bahwa "Pedoman hukum yang dipake ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Permendikbudristek Nomor 6

Tahun 2023 Tentang Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), Undang-Undang Cagar Budaya, terus Perda Cagar Budaya".[60]

Hal ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga implementasi kebijakan menjadi lebih terarah dan memiliki legitimasi yang kuat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai program kebudayaan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Program seperti arak-arakan Pegon, pojok budaya, serta pelestarian kesenian lokal seperti musik patrol, reog, dan jaranan menjadi bentuk konkret dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Program-program ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya, tetapi juga sebagai media edukasi dan internalisasi nilai budaya kepada masyarakat. Sehingga implementasi kebijakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kultural masyarakat.

Pelaksanaan program di lapangan juga melibatkan proses pendataan dan pemetaan budaya sebagai langkah awal dalam pemajuan kebudayaan. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Hartanto, bahwa "Kita pertama-tama melakukan pendataan budaya, setelah pendataan kita melihat penyebarannya di mana saja".[61]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] M. Rizal Herlambang, sebagai Staff Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Jember, diwawancarai oleh peneliti, 08 April 2026.

[61] Hartanto, sebagai Staff Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Jember, diwawancarai oleh peneliti, 08 April 2026.

Pendataan ini menjadi bagian penting dalam upaya pelindungan dan pengembangan budaya, karena melalui data yang akurat, pemerintah dapat menentukan prioritas kebijakan serta strategi pelestarian yang tepat. Respon masyarakat terhadap implementasi kebijakan ini juga menunjukkan hasil yang cukup positif. Generasi muda khususnya di wilayah pedesaan, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal. Hal ini diperkuat oleh pernyataan bahwa keterlibatan anak muda masih cukup tinggi dalam kegiatan budaya tradisional, karena pengaruh budaya asing seperti K-Pop tidak sepenuhnya menggeser minat terhadap budaya lokal, terutama di wilayah desa. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal masih memiliki daya tahan dan relevansi di tengah arus globalisasi.

Pemerintah daerah juga telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan efektivitas pemajuan kebudayaan, salah satunya melalui digitalisasi. Upaya ini sebagaimana disampaikan dalam wawancara bahwa "Upaya digitalisasi produk budaya baik berupa infografis, peta persebaran situs dan bangunan cagar budaya, dan beberapa hal lainnya".[62]

Digitalisasi menjadi strategi penting dalam menghadapi tantangan budaya asing, khususnya dalam menarik minat generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Dengan demikian, implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

[62] M. Rizal Herlambang, sebagai Staff Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Jember, diwawancarai oleh peneliti, 08 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

di Kabupaten Jember Wilayah Kota dapat dikatakan telah berjalan cukup baik, meskipun masih memerlukan penguatan dalam aspek inovasi dan adaptasi terhadap perkembangan zaman.

Tokoh budaya juga mengakui bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan telah mendorong munculnya inovasi dalam pemajuan kebudayaan. Salah satunya adalah pemanfaatan media digital sebagai sarana promosi budaya. Menurutnya, penggunaan media sosial dan platform digital lainnya menjadi langkah strategis untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Namun demikian, tokoh budaya Bapak Surajmad menilai bahwa implementasi kebijakan masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pengemasan budaya agar lebih menarik. Ia menekankan bahwa budaya lokal harus dikemas secara kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Hal ini penting agar budaya lokal dapat bersaing dengan budaya asing yang lebih modern dan populer di kalangan generasi muda.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kegiatan budaya tidak boleh bersifat insidental atau hanya dilakukan pada momen tertentu, tetapi harus dilaksanakan secara berkelanjutan. Dengan demikian, budaya lokal dapat terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam menghadapi tantangan budaya asing seperti K-Pop, tokoh budaya berpendapat bahwa budaya lokal tidak perlu dipertentangkan, melainkan harus mampu beradaptasi. Mereka menilai bahwa pengaruh budaya asing dapat menjadi peluang jika

dimanfaatkan dengan baik, misalnya dengan menggabungkan unsur tradisional dan modern dalam pertunjukan seni.

Mereka menekankan pentingnya pendidikan budaya sejak dini. Menurutnya, generasi muda perlu dikenalkan dengan budaya lokal melalui pendidikan formal maupun nonformal. Hal ini penting untuk menanamkan rasa cinta terhadap budaya sendiri sehingga tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing. Dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Jember Wilayah Kota telah berjalan cukup baik dengan melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh budaya. Namun, untuk meningkatkan efektivitasnya diperlukan penguatan dalam aspek inovasi, keberlanjutan program, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat.

2. Kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menjaga dan memajukan budaya lokal serta solusi yang dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan

Dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Wilayah Kota menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Kendala tersebut dapat diklasifikasikan menjadi kendala yuridis dan non-yuridis. Kendala yuridis berkaitan dengan aspek hukum dan regulasi, sedangkan kendala non-yuridis berkaitan dengan faktor sosial, budaya, ekonomi, dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi dinamika masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kebudayaan, diketahui bahwa salah satu tantangan utama dalam pemajuan kebudayaan adalah pengaruh budaya asing yang semakin kuat. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Agung Nugroho bahwa "Tantangan utama menghadapi dominasi budaya asing itu meliputi lunturnya nilai lokal, budaya kebarat-baratan, dan pergeseran minat generasi muda akibat media digital serta globalisasi".[63] Pernyataan ini menunjukkan bahwa kendala non-yuridis menjadi tantangan yang paling dominan dalam pemajuan kebudayaan, karena berkaitan langsung dengan perubahan pola pikir dan gaya hidup masyarakat.

Selain itu, kendala yuridis juga ditemukan dalam pelaksanaan program kebudayaan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan M. Rizal Herlambang, diketahui bahwa terdapat kendala dalam proses pengakuan dan pendaftaran budaya. Ia menyatakan bahwa "Secara yuridis, di patrol terdapat konflik internal akibatnya kita tidak berani untuk mendaftarkan kesenian tersebut karena kan masih ada masalah internal".[64] Pernyataan ini menunjukkan bahwa aspek hukum tidak hanya berkaitan dengan regulasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam komunitas budaya itu sendiri. Konflik internal dapat menjadi hambatan dalam proses legalisasi dan pelindungan budaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[63] Agung Nugroho, sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Jember, diwawancarai oleh peneliti, 21 April 2026.

[64] M. Rizal Herlambang, sebagai Staff Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Jember, diwawancarai oleh peneliti, 08 April 2026.

Sementara itu, kendala non-yuridis lainnya yang dihadapi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran. Hal ini sebagaimana disampaikan bahwa "Tantangan non-yuridis itu biasanya berupa SDM yang kurang karena ada yang sudah tua-tua, anggaran yang terbatas sehingga harus mendahulukan yang mendekati punah atau malah yang sudah punah".[65]

Keterbatasan ini menjadi tantangan serius dalam pemajuan kebudayaan karena pelestarian budaya membutuhkan dukungan SDM yang kompeten serta anggaran yang memadai, tanpa dukungan tersebut program kebudayaan sulit untuk berjalan secara optimal. Selain itu, pengaruh globalisasi melalui media digital juga menjadi tantangan besar dalam mempertahankan budaya lokal. Generasi muda cenderung lebih tertarik pada budaya populer asing seperti K-Pop yang dianggap lebih modern dan menarik. Meskipun demikian, beberapa informan menyatakan bahwa minat terhadap budaya lokal masih tetap ada, meskipun harus bersaing dengan budaya asing. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan globalisasi tidak sepenuhnya menghilangkan minat terhadap budaya lokal, tetapi menuntut adanya inovasi dalam pengemasan budaya tersebut.

Kendala lainnya adalah kurangnya inovasi dalam pengembangan budaya lokal agar lebih menarik bagi generasi muda. Meskipun telah ada

[65] M. Rizal Herlambang, sebagai Staff Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Jember, diwawancarai oleh peneliti, 08 April 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

upaya digitalisasi, namun pengembangan produk budaya berbasis teknologi masih perlu ditingkatkan. Hal ini penting agar budaya lokal dapat bersaing dengan budaya asing yang lebih kreatif dan inovatif dalam penyajiannya. Sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya. Selain itu, upaya pelindungan melalui pendaftaran Warisan Budaya Takbenda (WBTb) serta penetapan cagar budaya perlu terus ditingkatkan. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, diharapkan budaya lokal dapat tetap terjaga dan berkembang di tengah arus globalisasi.

Sedangkan menurut tokoh budaya kendala yang dihadapi dari aspek yuridis mereka menyoroti bahwa proses pengakuan dan perlindungan budaya seringkali mengalami hambatan. Hal ini berkaitan dengan prosedur administrasi yang cukup kompleks serta adanya konflik internal dalam komunitas budaya. Kondisi ini menyebabkan beberapa budaya belum dapat didaftarkan secara resmi sebagai warisan budaya. Mereka juga menyampaikan bahwa belum semua regulasi dapat diimplementasikan secara optimal di tingkat daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman teknis serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Akibatnya, banyak pelaku budaya yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka dalam pemajuan kebudayaan.

Sementara, dalam kendala non-yuridis tokoh budaya mengungkapkan bahwa pengaruh budaya asing khususnya K-Pop, sangat kuat di kalangan generasi muda sehingga menyebabkan pergeseran minat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

dari budaya lokal ke budaya asing yang dianggap lebih menarik dan modern. Hal ini menjadi tantangan serius dalam upaya pelestarian budaya, karena tanpa adanya regenerasi budaya lokal berpotensi punah. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala dalam pemajuan kebudayaan. Banyak pelaku budaya yang sudah berusia lanjut, sementara minat generasi muda untuk terlibat dalam kegiatan budaya masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam proses regenerasi pelaku budaya. Kendala lainnya adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk program kebudayaan. Tokoh budaya menilai bahwa dukungan finansial masih belum memadai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan budaya secara optimal. Akibatnya, beberapa program tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.

Tokoh budaya juga menyoroti kurangnya inovasi dalam pengemasan budaya lokal. Menurutnya, budaya lokal perlu dikemas secara lebih kreatif agar dapat menarik minat generasi muda. Tanpa adanya inovasi, budaya lokal akan sulit bersaing dengan budaya asing yang lebih variatif dan modern. Untuk mengatasi kendala tersebut, tokoh budaya menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Mereka menilai bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk meningkatkan daya tarik budaya lokal. Karena dengan pendekatan yang tepat budaya lokal dapat tetap eksis di tengah arus globalisasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disimpulkan bahwa kendala dalam pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember Wilayah Kota bersifat multidimensional, baik dari aspek yuridis maupun non-yuridis. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif, adaptif, dan inovatif untuk mengatasi berbagai kendala tersebut agar pemajuan kebudayaan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Pemerintah Daerah menilai bahwa media digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi budaya agar lebih mudah diakses oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan staf pelaksana program kebudayaan yang menekankan pentingnya inovasi dalam penyajian kesenian tradisional agar lebih menarik bagi generasi muda. Inovasi tersebut dilakukan melalui pengembangan bentuk pertunjukan, pemberian ruang tampil bagi pelaku seni, serta optimalisasi publikasi melalui media sosial karena media digital dinilai menjadi sarana yang paling efektif dalam menjangkau masyarakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Gambar 4.3.
Upaya yang dilakukan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam digitalisasi platform media sosial Instagram

Pemajuan kebudayaan kedepannya berupaya untuk membuat inovasi kesenian, yaitu kesenian dibuat semenarik mungkin agar anak muda tertarik pada kesenian tersebut dan lebih banyak melibatkan anak muda dan budaya lokal di Kabupaten Jember Wilayah Kota semakin berkembang. M. Rizal Herlambang menyatakan kegiatan pemajuan

kebudayaa harus selalu terpublikasi di media yang dinyatakan bahwa "Tetep harus publikasi karena yang paling kuat aadalah media sosial, perlu ada inovasi lebih lanjut". Hal itu dipertegas juga oleh Agung Nugroho :

> Upaya digitalisasi produk budaya baik berupa infografis, peta persebaran situs dan bangunan cagar budaya, dan beberapa hal lainnya. Kedepan bisa mengembangkan kebudayaan dengan produk-produk digital seperti halnya game, aplikasi, atau hal lainnya. Selain itu, upaya pelindungan dengan pendaftaran kebudayaan berupa WBTb dan Penetapan Cagar Budaya.[66]

Tokoh budaya juga memberikan pandangan yang relatif sama. Menurut mereka, keberlanjutan budaya lokal harus dimulai dengan pembinaan sejak usia dini melalui sanggar seni maupun komunitas budaya agar tercipta regenerasi pelaku budaya. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kegiatan budaya, memperluas kesempatan masyarakat lokal dalam menyelenggarakan festival maupun perlombaan, serta meningkatkan pembinaan terhadap komunitas budaya yang selama ini menjadi ujung tombak pelestarian budaya daerah. Bapak Surajmad selaku tokoh budaya patrol menyampaikan pandangan bahwa keberhasilan pemajuan kebudayaan sangat bergantung pada pembinaan generasi muda sejak usia dini agar anak muda tidak mengarah pada obsesi ke budaya luar dan dukungan pemerintah terhadap komunitas budaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[66] Agung Nugroho, sebagai Kepala Bidang Kebudayaan Disporabudpar Kabupaten Jember, diwawancarai oleh peneliti, 21 April 2026.



Gambar 4.4.
Kegiatan latihan rutin yang dilakukan oleh Komunitas Musik Patrol "KENNARI" sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal Kabupaten Jember.

Sedangkan Ibu Wiwik selaku tokoh budaya tari dan pendiri Sanggar Tari Ghonita, inovasi yang dilakukan dalam upaya pemajuan kebudayaan berfokus pada peningkatan motivasi dan pembinaan generasi muda melalui sistem pembelajaran yang berkelanjutan. Salah satu inovasi yang diterapkan yaitu menyelenggarakan uji kompetensi tari bagi peserta sanggar yang telah mengikuti pelatihan selama satu tahun, disertai pemberian sertifikat dan trofi sebagai bentuk apresiasi atas kemampuan yang telah dicapai. Sanggar Ibu Wiwik juga aktif memfasilitasi peserta untuk mengikuti berbagai perlombaan tari sebagai sarana pengembangan bakat dan pengalaman. Menurut Ibu Wiwik, pemberian penghargaan dan kesempatan berkompetisi menjadi strategi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

yang efektif untuk meningkatkan minat generasi muda dalam mempelajari tari tradisional sekaligus menjaga keberlangsungan budaya lokal di Kabupaten Jember Wilayah Kota.



Gambar 4.5.
Uji Kompetensi yang dilakukan oleh Sanggar Tari Ghonita sebagai upaya untuk melestarikan budaya lokal Kabupaten Jember.

C. Pembahasan Temuan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam memajukan Kebudayaan Nasional di tengah tantangan budaya asing (K-Pop)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata (Disporabudpar), telah melaksanakan empat pilar pemajuan kebudayaan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan sebagai kerangka penyusunan program kerja. Implementasi tersebut terwujud dalam kegiatan arak-arakan pegon, pojok budaya, festival kejung, pembinaan komunitas seni, pendataan objek budaya, pendaftaran Warisan Budaya Takbenda (WBTb), penetapan cagar budaya, serta digitalisasi budaya melalui infografis dan pemetaan situs cagar budaya.

a) Analisis berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan

Merujuk pada empat variabel keberhasilan implementasi kebijakan menurut Edward III, temuan penelitian dapat disistematisasi. Pertama, dari aspek komunikasi, Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Wilayah Kota telah menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Jember 2023 dan mengomunikasikannya kepada pamong budaya serta komunitas seni melalui koordinasi rutin. Kejelasan pemahaman aparatur pelaksana atas empat pilar pemajuan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kebudayaan menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan berjalan cukup efektif pada level internal pemerintahan, meskipun sosialisasi kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda perkotaan, belum merata sehingga sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memahami keberadaan dan tujuan kebijakan tersebut.[67]

Kedua, dari aspek sumber daya, ketersediaan aparatur pelaksana (pamong budaya) menunjukkan komitmen kelembagaan yang nyata, namun jumlah personel dan alokasi anggaran kebudayaan masih terbatas. Kondisi ini sejalan dengan proposisi bahwa keterbatasan sumber daya kerap menjadi faktor penghambat utama keberhasilan implementasi meskipun regulasi dan desain program telah disusun dengan baik. Ketiga, dari aspek disposisi, sikap dan komitmen aparatur Disporabudpar sebagaimana tergambar dari konsistensi penyelenggaraan festival budaya dan keseriusan dalam pendataan serta digitalisasi budaya menunjukkan disposisi pelaksana yang positif, yaitu kesadaran normatif bahwa pemajuan kebudayaan merupakan amanat hukum sekaligus kepentingan publik. Keempat, dari aspek struktur birokrasi, digunakannya kerangka hukum berlapis mulai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[67] Indra Kristian, "Kebijakan Publik dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," *Jurnal DIALEKTA: Jurnal Ilmu Sosial* Volume 21, Nomor 2 (2023) : 92. http://jurnaldialektika.com/.

Tentang PPKD menunjukkan adanya sinkronisasi struktur kewenangan antara kebijakan pusat dan daerah, sehingga pelaksanaan program memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak berjalan secara menentu.

Dengan mensistematisasi keempat variabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Jember telah berjalan dengan tepat dari sisi komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi variabel sumber daya menjadi titik lemah yang berpotensi membatasi capaian implementasi secara keseluruhan sebuah pola yang konsisten dengan inti teori implementasi kebijakan.

b) Analisis berdasarkan Teori Kebijakan Publik

Ditinjau dari teori kebijakan publik, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan produk kebijakan negara yang lahir sebagai respons atas masalah publik, yaitu potensi tergerusnya identitas kebudayaan nasional akibat derasnya arus budaya populer asing seperti K-Pop. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa siklus kebijakan publik di tingkat daerah telah berjalan mulai dari tahap penerjemahan kebijakan yaitu formulasi PPKD sebagai turunan kontekstual dari undang-undang, tahap pelaksanaan yaitu program festival, pembinaan komunitas, dan digitalisasi, hingga upaya adaptasi kebijakan terhadap kondisi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

lokal Kabupaten Jember Wilayah Kota yang memiliki ciri khas budaya pendalungan.

Pilihan instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah daerah berupa festival budaya, pembinaan komunitas, dan promosi digital, bukan instrumen represif atau larangan menunjukkan karakter kebijakan kebudayaan sebagai *soft policy* yang bersifat persuasif-partisipatif. Pendekatan ini sesuai dengan teori kebijakan publik bahwa kebijakan tidak berhenti pada produk hukum yang statis, melainkan merupakan proses berkelanjutan yang harus terus disesuaikan dengan dinamika sosial. Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa tahap evaluasi kebijakan secara terstruktur misalnya indikator keberhasilan program yang terukur dan mekanisme pemantauan berkala belum tergambar secara eksplisit dalam praktik Disporabudpar, sehingga siklus kebijakan publik di Kabupaten Jember Wilayah Kota masih lebih menonjol pada tahap formulasi dan implementasi dibandingkan tahap evaluasi.[68]

c) Analisis berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Merujuk pada lima faktor efektivitas hukum, yaitu faktor undang-undang sebagai substansi hukum, faktor penegak/pelaksana hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan, temuan penelitian dapat disistematisasi. Pada faktor

[68] Siti Marwiyah, *Buku Ajar: Kebijakan Publik,*" (Mitra Ilmu, 2022) : 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

substansi hukum, keberadaan empat pilar yang dirumuskan secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan pedoman normatif yang cukup operasional bagi pemerintah daerah, sehingga faktor ini tergolong mendukung efektivitas. Pada faktor penegak/pelaksana hukum, aparatur Disporabudpar menunjukkan kompetensi dan komitmen yang baik, meskipun dari segi kuantitas sumber daya manusia masih terbatas. Pada faktor sarana dan fasilitas, upaya digitalisasi budaya seperti infografis dan pemetaan budaya tetapi keterbatasan anggaran menyebabkan pemanfaatan sarana tersebut belum optimal. Pada faktor masyarakat, respons yang cukup positif terlihat di kalangan generasi muda pedesaan yang masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal, sedangkan di wilayah perkotaan dengan paparan budaya global yang tinggi, partisipasi generasi muda relatif lebih rendah. Pada faktor kebudayaan, hidupnya kesenian lokal seperti musik patrol, jaranan, dan tari tradisional menjadi modal sosial yang mendukung efektivitas hukum, namun modal tersebut menghadapi tekanan dari pergeseran preferensi budaya generasi muda ke arah budaya populer asing.

Sistematisasi kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Jember Wilayah Kota berada pada kategori cukup efektif namun belum optimal, karena hanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

faktor substansi hukum dan faktor penegak/pelaksana hukum yang berada pada kondisi relatif kuat, sedangkan faktor sarana, masyarakat, dan kebudayaan masih berada pada tahap berkembang dan rentan terhadap tekanan globalisasi budaya.

2. Kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember dalam menjaga dan memajukan budaya lokal serta solusi yang dijalankan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

Temuan penelitian mengidentifikasi kendala yuridis berupa lemahnya regulasi turunan di tingkat daerah, kompleksitas prosedur administrasi pendaftaran budaya, dan konflik internal dalam komunitas budaya yang menghambat proses legalisasi, serta kendala non-yuridis berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya partisipasi generasi muda terhadap budaya lokal, dominasi budaya populer asing melalui media digital, dan minimnya inovasi dalam pengemasan budaya. Solusi yang dijalankan pemerintah daerah antara lain penguatan pendaftaran Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dan cagar budaya, digitalisasi promosi budaya, serta kolaborasi lintas pihak dari pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat.

a) Analisis berdasarkan Teori Implementasi Kebijakan

Pada aspek komunikasi, kendala yang mengemuka adalah belum meratanya sosialisasi ketentuan hukum terkait hak dan kewajiban pelaku budaya, sehingga sebagian pelaku budaya belum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

sepenuhnya memahami mekanisme pendaftaran WBTb maupun cagar budaya. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan yang tidak dipahami secara utuh oleh kelompok sasaran akan mengalami distorsi dalam pelaksanaannya. Pada aspek sumber daya, dua kendala non-yuridis yang paling menonjol keterbatasan sumber daya manusia (pelaku budaya yang didominasi usia lanjut tanpa regenerasi memadai) dan keterbatasan anggaran merupakan cerminan langsung dari inti teori ini, yaitu bahwa kekurangan sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana menjadi penyebab utama kegagalan atau tersendatnya implementasi kebijakan.[69]

Pada aspek disposisi, temuan memperlihatkan adanya perbedaan tingkat disposisi antara aparatur pemerintah dan aktor non-pemerintah. Disposisi aparatur Disporabudpar tetap tinggi, tetapi disposisi pada level komunitas budaya tidak selalu seragam, sebagaimana tergambar dari kasus konflik internal pada komunitas musik patrol yang menyebabkan kesenian tersebut belum berani didaftarkan secara resmi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak semata bergantung pada disposisi aparatur negara, tetapi juga pada kesiapan dan soliditas kelompok sasaran kebijakan itu sendiri. Pada aspek struktur birokrasi, kendala yuridis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Jumria Mansur, "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik," At-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam* Volume VI, Nomor II (2021) : 328.

utama terletak pada belum tersedianya regulasi turunan daerah yang secara khusus mengatur digitalisasi budaya serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor antara Disporabudpar dengan dinas pendidikan dan pariwisata. Kekosongan dan tumpang tindih struktural semacam ini sejalan dengan pandangan bahwa struktur birokrasi yang kaku atau tidak terkoordinasi dapat menghambat efektivitas implementasi meskipun komitmen pelaksana di lapangan cukup tinggi.

b) Analisis berdasarkan Teori Kebijakan Publik

Teori Kebijakan Publik yang digunakan dalam penelitian ini menegaskan bahwa tantangan kebijakan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi, yaitu struktural, institusional, dan kultural. Temuan penelitian dapat disistematisasi ke dalam ketiga dimensi tersebut. Secara struktural, keterbatasan anggaran kebudayaan menunjukkan bahwa alokasi sumber daya fiskal daerah untuk sektor kebudayaan belum menjadi prioritas utama dibandingkan sektor pembangunan lain. Secara institusional, lemahnya regulasi turunan daerah dan rendahnya koordinasi lintas sektor mencerminkan bahwa kelembagaan pendukung kebijakan pemajuan kebudayaan di tingkat daerah belum sepenuhnya solid untuk menopang amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Secara kultural, dominasi budaya populer global seperti K-Pop yang didorong oleh media digital, serta rendahnya partisipasi generasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

muda perkotaan terhadap budaya lokal, merupakan tantangan kultural yang secara eksplisit termasuk dalam kerangka teori kebijakan publik yang digunakan.[70]

Solusi yang dijalankan pemerintah daerah, yaitu penguatan pendaftaran WBTb dan cagar budaya, digitalisasi promosi budaya, serta kolaborasi lintas pihak, merupakan bentuk respons kebijakan (*policy response*) terhadap masalah publik yang teridentifikasi. Respons ini menunjukkan bahwa instrumen kebijakan pemerintah daerah bersifat adaptif terhadap kondisi lokal, sejalan dengan pandangan teori kebijakan publik bahwa kebijakan publik merupakan proses yang berkelanjutan dan harus terus disesuaikan, bukan produk hukum yang final dan statis. Meskipun demikian, karena kendala anggaran dan regulasi turunan belum sepenuhnya teratasi, respons kebijakan yang ada masih bersifat parsial dan belum menjangkau akar permasalahan secara menyeluruh.[71]

c) Analisis berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Sistematisasi kendala melalui lima faktor efektivitas hukum menunjukkan pola sebagai berikut. Pertama, faktor undang-undang atau substansi hukum menjadi kendala yuridis karena regulasi turunan di tingkat daerah yang secara spesifik mengatur digitalisasi budaya dan insentif bagi pelaku budaya belum tersedia, sehingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Isnaini Rodiyah, Ilmi Usrotin Choiriyah, and Hendra Sukmana. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. (UMSIDA Press, 2022) : 10.
[71] Siti Marwiyah, *Buku Ajar: Kebijakan Publik*, (Mitra Ilmu, 2022) : 50.

terdapat kekosongan norma pada level operasional. Kedua, faktor penegak/pelaksana hukum menjadi kendala non-yuridis karena jumlah aparatur dan pamong budaya terbatas, dengan sebagian pelaku budaya senior yang mendekati usia lanjut tanpa kaderisasi yang memadai. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas menjadi kendala karena keterbatasan anggaran menyebabkan program pelestarian harus diprioritaskan hanya pada kesenian yang mendekati kepunahan, sementara pemanfaatan sarana digital belum berkembang secara maksimal. Keempat, faktor masyarakat menjadi kendala karena rendahnya kesadaran hukum sebagian pelaku budaya atas hak dan kewajibannya, ditambah rendahnya partisipasi generasi muda perkotaan yang lebih tertarik pada budaya asing. Kelima, faktor kebudayaan menjadi kendala karena dinamika internal komunitas budaya, seperti konflik dalam kelompok musik patrol, turut menghambat proses legalisasi dan pelindungan hukum kesenian tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sistematisasi ini memperlihatkan bahwa dari lima faktor efektivitas hukum, empat faktor substansi regulasi turunan, penegak/pelaksana hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat berada pada kondisi lemah hingga sedang, sedangkan faktor kebudayaan bersifat ambivalen karena di satu sisi kesenian lokal masih hidup, namun di sisi lain relasi sosial dalam komunitas budaya justru dapat menjadi penghambat. Kondisi ini menegaskan salah satu

prinsip dasar teori efektivitas hukum, bahwa kelemahan pada satu faktor akan berdampak pada faktor lainnya secara sistemik, sehingga solusi yang bersifat parsial misalnya hanya berfokus pada digitalisasi tanpa disertai penguatan regulasi turunan dan penambahan sumber daya manusia belum akan mampu mengoptimalkan efektivitas hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan secara menyeluruh di Kabupaten Jember Wilayah Kota.[72]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[72] Arief Fahmi Lubis, *Antropologi Budaya* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 35.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember di tengah tantangan budaya asing khususnya *Korean Popular Culture* (K-Pop), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jember telah dilaksanakan melalui empat pilar pemajuan kebudayaan, yaitu pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, yang diwujudkan dalam penyelenggaraan festival budaya lokal, pembinaan komunitas seni, pendataan serta pendaftaran Warisan Budaya Takbenda (WBTb) dan cagar budaya, hingga digitalisasi promosi budaya, sehingga implementasi kebijakan telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan penguatan dari sisi sumber daya dan inovasi agar mampu bersaing dengan tantangan budaya asing seperti K-Pop.
2. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Daerah Kabupaten Jember masih menghadapi kendala yuridis berupa lemahnya regulasi turunan daerah, kompleksitas prosedur pendaftaran budaya, dan konflik internal komunitas budaya yang menghambat legalisasi, serta kendala non-yuridis berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

rendahnya partisipasi generasi muda terhadap budaya lokal, dan dominasi budaya populer asing melalui media digital, yang kemudian diupayakan solusinya melalui penguatan pendaftaran WBTb dan cagar budaya, digitalisasi budaya, serta kolaborasi antara pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember disarankan untuk meningkatkan alokasi anggaran dan jumlah sumber daya manusia (pamong budaya), memperluas sosialisasi kebijakan pemajuan kebudayaan kepada generasi muda khususnya di wilayah perkotaan, serta mendorong inovasi pengemasan budaya lokal melalui format digital yang lebih menarik, agar implementasi empat pilar pemajuan kebudayaan dapat berjalan lebih optimal dan mampu bersaing dengan tantangan budaya asing seperti K-Pop tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Jember perlu segera menyusun regulasi turunan daerah yang secara khusus mengatur digitalisasi budaya dan mekanisme pendaftaran Warisan Budaya Takbenda (WBTb) yang lebih sederhana, membangun mekanisme mediasi bagi komunitas budaya yang mengalami konflik internal, serta merancang program regenerasi pelaku budaya secara sistematis, guna mengatasi kendala yuridis dan non-yuridis yang selama ini menghambat efektivitas pemajuan kebudayaan nasional di Kabupaten Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Efendi, Jonaedi and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group, 2018.

Fajar, Mukti and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. https://books.google.co.id/books/about/Dualisme_penelitian_hukum.html?id=M-jWSAAACAAJ&redir_esc=y

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2022. https://books.google.co.id/books?id=AqSAEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

Harahap, Nursapia. *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing, 2020. https://perpustakaan.org/books/8632/download

Harisudin, Noor, Noviati, Cora Elly Novianti, and Mustajib. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Pena Salsabila, 2021.

Jumroh and Yoga Jusri Pratama. *Implementasi Pelayanan Publik: Teori Dan Praktik*. Cetakan Pertama. Solok: CV Insan Cendikia Mandiri, 2021. https://id.scribd.com/document/900969416/Buku-Implementasi-Kebijakan-2

Kasmad, Rulinawaty. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Makassar: Kedai Aksara, 2018. https://www.researchgate.net/publication/327762798_Implementasi_Kebijakan_Publik

Kusumastuti, Adhi and Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.https://books.google.co.id/books/about/Metode_penelitian_kualitatif.html?id=637LEAAAQBAJ&redir_esc=y

Lubis, Arief Fahmi. *Antropologi Budaya*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.https://books.google.co.id/books?id=xi1nEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Marwiyah, Siti. *Kebijakan Publik Kebijakan Publik (Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Mitra Ilmu, 2022. http://repository.upm.ac.id/id/eprint/3991

Rachmad, Yoesoep Edhie, Rahman, Loso Judijanto, Emiliana, Prince C. H. Runtunuwu, Nur Eni Lestari, Dwiwahjuni Wulandari, Lalu Suhirman, Fitra Awalia R., Iqbal Ramadhani M., Fatmah, Saktisyahputra, Artha Elisabrth P., Ririn Nopiah, Aris Toening W., Anhar Faisal F., and Mintarsih. *Integrasi Metode Kuantitatif Dan Kualitatif (Panduan Praktis Penelitian Campuran)*. Sidoarjo: PT. Green Pustaka Indonesia, 2024. https://www.researchgate.net/publication/379981071_INTEGRASI_METODE_KUANTITATIF_DAN_KUALITATIF

Rodiyah, Isnaini, Ilmi Usrotin Choiriyah, and Hendra Sukmana. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo: UMSIDA Press, 2022. https://press.umsida.ac.id/index.php/umsidapress/article/view/1308

Rohmah, Mujibur, Janes Sinaga, Yuliawati, Adi Asmara, Titi Purbo Sari, Musa, Abdul Rahman R., Via Yustitia, Alamsyah Agit, Suhendi, Nurul Hidayati, Ni Putu Sinta D., Pipin Sukandi, and Pangestika Sumadianing S. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023. https://www.researchgate.net/publication/375489243_METODOLOGI_PENELITIAN_KUANTITATIF_DAN_KUALITATIF

Situmorang, Chazali. *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*. Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, 2016. https://id.scribd.com/document/495253657/KEBIJAKAN-PUBLIK

Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remadja Karya CV, 2019.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cetakan Kelima. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2023.

Syarif, Muhammad, Rizki Ramadhani, Muhammad Aji Wisnu G., Tri Yanuaria, Mohamad Hidayat M., Nur Asmah, Muh. Akbar F. S., Rizky Dwi Utami, Ahmad Rustan, Hanry Setiawan Nasution, Airlangga Putera, Krisman Wilhelmus, and Miftahul Jannah. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: Get Press Indonesia, 2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

https://www.researchgate.net/publication/381660067_METODE_PENELITIAN_HUKUM

Tjahyadi, Indra, Hosnol Wafa, and Moh. Zamroni. *Buku Ajar: Kajian Budaya Lokal*. Lamongan: Pagan Press, 2019. http://repository.upm.ac.id/id/eprint/869

Jurnal

Agindawati, Isye Nuriyah. "Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan." *Jurnal Inspirasi* Volume 10 (2019). https://doi.org/https://doi.org/10.35880/inspirasi.v10i1.68

Alhamid, Hanan Ahmad. "Dampak K-Pop Terhadap Perilaku Remaja." Nusantara: *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora* Volume 1, Nomor 2 (2023). https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx

Amelia, Frili and Triana Aprilia. "Efek Penyebaran Korean Wave Pada Kebudayaan Nasional Generasi Muda Di Indonesia." (2024). 4. https://www.researchgate.net/publication/381189755_Efek_Penyebaran_Korean_Wave_Pada_Kebudayaan_Nasional_Generasi_Muda_Di_Indonesia

Arrovia, Zahira Irhamni. "Nilai-Nilai Multikultural Dalam Kebudayaan Pendalungan Di Kabupaten Jember." Al Ma'arief: *Jurnal Pendidikan Sosial Budaya* Volume 3, Nomor 2 (2021).

Azzahran, Akhmad Fadhil and Novianto Eko Wibowo. "Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Dalam Pelestarian Budaya Lokal di Era Digital." *Jurnal Pendidikan Sosiologi* Volume 7, Nomor 2 (2024).

Dakhi, Grace Irene and Timbul Dompak. "Dampak Pop Korea (K-Pop) Terhadap Budaya Dan Pergaulan Remaja Di Indonesia Pada Era Globalisasi." (2023). https://www.researchgate.net/publication/389207322_Dampak_Pop_Korea_K-Pop_Terhadap_Budaya_dan_Pergaulan_Remaja_diIndonesia_pada_Era_Globalisasi

Fitriana, Yusuf Adam Hilman, and Bambang Triono. "Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Upaya Pelestarian Kesenian Budaya Lokal." *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP)* Volume 2, Nomor 1 (2020). https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4899

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Kamiliyana, Ayu Asih, Silvia Lusiani, and Silvi Cahyaning Kamilia. "Identifikasi Konsep Subkultur Praktik Fan Project Sebagai Representasi Identitas Basis Penggemar Kpop di Jember." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* Volume 8, Nomor 5 (2024).

Kristian, Indra. "Kebijakan Publik Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia." *Jurnal DIALEKTA: Jurnal Ilmu Sosial* Volume 21, Nomor 2 (2023). http://jurnaldialektika.com/

Mansur, Jumria. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan Dalam Publik." At-Tawassuth: *Jurnal Ekonomi Islam* Volume VI, Nomor II (2021). http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i2.7713

Pernando, Olipian Resky, Nur Azizah, Ilham Hudi, Ilma Amelia, Evi Suryani, and Sri Cahyani. "Penerapan Budaya Kearifan Lokal Di Era Trend Budaya K-Pop Melalui Pendidikan Kewarganegaraan." Volume 2, Nomor 3 (2024). https://doi.org/https://doi.org/10.59581/garuda.v2i3.39

Poerwanto, Hari. "Analisis Komparasi Lintasbudaya." *Jurnal Humaniora* Volume 14, Nomor 1 (2002). https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/744/589

Sendow, Beatrix E. D., Michael Mamentu, and F. R. D. Rengkung. "Korean Wave Sebagai Instrumen Soft Power Diplomasi Kebudayaan Korean Selatan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu PolitiK* Volume 7, Nomor 4 (2018). https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/30494

Siregar, Nur Fitriani. "Efektivitas Hukum." Al-Razi: *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan* Volume 18, Nomor 2 (2018). https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrPrq80OUdqLwIA4AfLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1784262197/RO=10/RU=https%3a%2f%2fejournal.iaipadanglawas.ac.id%2findex.php%2falrazi%2farticle%2fdownload%2f23%2f18%2f55/RK=2/RS=8ehO2Rwr27hsOTpXubAATFrqLxQ-

Valenciana, Catherine and Jetie Kusmiati Kusna Pudjibudojo. "Korean Wave; Fenomena Budaya Pop Korea Pada Remaja Milenial di Indonesia." *Jurnal Diversita* 8, No 2 (2022). https://ojs.uma.ac.id/index.php/diversita

Wiwoho, H. N. Putri, Dina Haniam Mari'a, and Najwa Hanifah. "Fenomena K-Pop di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Penguatan Rasa Cinta Tanah Air Gen-Z." Madani: *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Volume 2, Nomor 5 (2024).

Yenti, Novia Sri, Syamsir, Nadia Mairiza, Nidya Anggraini, Elvina Febriani, and Putri Fadilla. "Dampak Budaya Korea Pop (K-Pop) Terhadap Tingkat Motivasi Belajar Mahasiswa Universitas Negeri Padang." *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* Volume 3, Nomor 1. (2022).

Yusuf, Mohd, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, Geofani Milthree Saragih. "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* Volume 5 Nomor 2 (2023). https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKANubN0dqWgIAyIjLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1784261788/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjournal.universitaspahlawan.ac.id%2findex.php%2fjpdk%2farticle%2fdownload%2f13689%2f10462%2f41419/RK=2/RS=45Z0xPhe7WHfnWl42Qrcd_aq3Rs-

Skripsi

Al Faruqi, Ahmad Faisol. "Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bondowoso (Studi Kasus Wisata Batu Soon Dan Puncak Megasari". Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Camang, Rastia. "Kontrol Diri Penggemar K-Pop di Kalangan Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Parepare". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021.

Dewi, Tiara Kusuma. "Dampak Budaya K-Pop Terhadap Gaya Hidup Remaja (Studi Pada Komunitas Nctzen Pekalongan)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022.

Maddimunri, Hasni. "Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Potensi Wisata Alam Bantimurung di Dinas Pariwisata Kabupaten Maros". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

Sari, Devia Triska. "Pengaruh Nilai Modern Contemporary Korean Wave Terhadap Kebudayaan Nasional Warga Negara Muda". Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

Utami, Yunita Mulya. "Pengaruh Korean Pop (K-Pop) Terhadap Perilaku Remaja di Desa Gumelar Kecamatan Balung". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Undang-Undang/Pedoman Pemerintah

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Jember. (2021). Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember.

Pemerintah Kabupaten Jember. (2024). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Jember Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Jember. (2026) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata 2025-2029.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Jakarta: Sekretariat Negara).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan (Jakarta: Sekretariat Negara). Pasal 1 Angka 3.

Sumber Lainnya

Budaya Asing di Indonesia. (2023). (https://www.dosenpendidikan.co.id/budaya-asing-di-indonesia/, tanggal 12 April 2026).

EGSA UGM. (2021). Trend Budaya K-Pop di Kalangan Remaja Indonesia: BTS Meal hingga Fanatisme. egsa.geo.ugm.ac.id. (https://egsa.geo.ugm.ac.id/2021/12/21/trend-budaya-k-pop-di-kalangan-remaja-indonesia-bts-meal-hingga-fanatisme/, tanggal 9 Mei 2026).

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (*Arti kata budaya - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, tanggal 10 Januari 2026).

Kamus Hukum Undang-Undang. (https://kamushukum.web.id/arti-kata/undang-undang/#google_vignette, tanggal 12 April 2026).

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anindita Syafina Wihandoko
NIM : 221102030040
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 06 Juli 2026
Saya yang menyatakan,



Anindita Syafina Wihandoko
NIM. 221102030040

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

02 Januari 2026

No : B-6835/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Kepala Dinas Pariwisatan dan Kebudayaan Kabupaten Jember
di-
Tempat.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Anindita Syafina Wihandoko
NIM : 221102030040
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memajukan Kebudayaan Nasional di Tengah Tantangan Budaya Asing (*Korean Popular Culture*)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

02 Januari 2026

No : B-6835/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

Yth. Tokoh Budaya Kabupaten Jember
di-
Tempat.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Anindita Syafina Wihandoko
NIM : 221102030040
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memajukan Kebudayaan Nasional di Tengah Tantangan Budaya Asing (*Korean Popular Culture*)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

05 Januari 2026

No : B-0024/Un.22/D.2/KM.00.10.C/01/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pengantar Pembuatan Surat Rekomendasi Penelitian

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember
di-
Tempat.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan Surat Rekomendasi Penelitian Lapangan Skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Anindita Syafina Wihandoko
NIM : 221102030040
Semester : 8 (delapan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember Dalam Memajukan Kebudayaan Nasional di Tengah Tantangan Budaya Asing (*Korean Popular Culture*)

Demikian surat pengantar ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : BAKESBANGPOL	Diterima Tgl : 15 Jan 2026 No. Agenda : 27
No. Surat : 074/0066/415/8026	Sifat :
Tgl. Surat : 7 Jan 2026	☐ Sangat segera ☐ Segera ☐ Rahasia

Hal : Surat Rekomendasi Penelitian an. Anindita Syafina W

Diteruskan kepada Sdr. : ✓ Sekretaris ☐ Kabid. Pariwisata ☐ Kabid. Kebudayaan ☐ Kabid. Ekraf	Dengan hormat harap : ☐ Tanggapan dan saran ☐ Proses lebih lanjut ☐ Koordinasi/Konfirmasi ☐

Catatan :

- proses Acc
- koordinasi Umpeg.
- Kemudian lapor.
- Fasilitasi

26/1/26

Kepala Dinas, 9/1/26

BOBBY ARIE SANDY,S.STP.MM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jl. MH. Thamrin, Ajung Kulon, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember Kompleks JSG (Gate 17-18) Kodepos 68175

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/ /35.09.326/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	NINIK DWI HANDAYANI, A.Md.
NIP	:	19740706 200604 2 025
Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata Tk I / III d
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja	:	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama	:	Anindita Syafina Wihandoko
NIM	:	221102030040
Fakultas	:	Syariah
Jurusan/Prodi	:	Hukum Tata Negara
Universitas	:	Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember, dari tanggal **08 April 2026 s/d 21 April 2026.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 19 Mei **2026**

An. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

NINIK DWI HANDAYANI, A.Md.
Penata Tk.I, III/d
NIP. 19740706 200604 2 025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Informan : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember

1. Pedoman hukum apa saja yang digunakan untuk pemajuan budaya di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan di bidang kebudayaan?
3. Sejauh mana efektivitas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dalam melindungi, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina kebudayaan di kabupaten jember?
4. Apa saja program/bentuk pelestarian yang dijalankan untuk menjaga dan mengembangkan budaya lokal?
5. Apa tantangan yuridis dan non-yuridis dalam mennjaga dan mengembangkan budaya lokal d itengah tantangan budaya asing?
6. Apa inovasi yang dilakukan dalam pemajuan budaya?

Informan : Staff Pelaksana Bidang Kebudayaan

1. Bagaimana pelaksanaan program di lapangan?
2. Apa saja kegiatan konkret yang dilakukan untuk melestarikan budaya lokal?
3. Apa kendala yuridis dan non-yuridis yang sering dihadapi di lapangan?
4. Bagaimana pengaruh budaya K-Pop terhadap minat anak muda terhadap budaya lokal?
5. Apa saran untuk perbaikan program kebudayaan ke depan dan harapan terhadap perkembangan budaya lokal di Jember?

Informan : Tokoh Budaya

1. Bagaimana kegiatan Anda dalam menjaga budaya di Jember?
2. Bagaimana kondisi budaya lokal di Jember saat ini menurut Anda?
3. Apakah pemerintah sudah berusaha menjaga budaya lokal?
4. Bagaimana pengaruh K-Pop terhadap budaya lokal?
5. Apakah anak muda masih tertarik dengan budaya lokal?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

6. Apa kesulitan dalam menjaga budaya lokal?
7. Apa harapan dan saran Anda untuk budaya lokal ke depan?

Informan : Anak Muda Komunitas Budaya Lokal

1. Bagaimana kegiatan Anda di komunitas budaya?
2. Apakah ada dukungan pemerintah untuk kegiatan budaya yang anda ikuti?
3. Apa kesulitan dalam menjaga budaya lokal?
4. Apakah budaya lokal masih menarik untuk anda?
5. Bagaimana pengaruh K-Pop terhadap anda dan teman-teman Anda?
6. Apa harapan dan inovasi agar budaya lokal lebih diminati anak muda.

Informan : Anak Muda Komunitas K-Pop

1. Sejak kapan Anda suka K-Pop?
2. Apa yang membuat Anda tertarik dengan K-Pop?
3. Apakah Anda juga tertarik dengan budaya lokal Jember?
4. Menurut Anda, apa perbedaan daya tarik antara budaya lokal dan K-Pop?
5. Apakah Anda pernah ikut kegiatan budaya lokal?
6. Apakah Anda mengetahui adanya program pemerintah terkait budaya lokal?
7. Apa yang bisa dilakukan agar budaya lokal lebih menarik?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Wawancara dengan Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember.



Agung Nugroho, S. Sos.

2. Wawancara dengan staff bidang kebudayaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember.



Nama : Hartanto, S. Sn.
Jabatan : Pamong Budaya Ahli Utama



Nama : M. Rizal Herlambang, S. Sn.
Jabatan : Pamong Budaya Ahli Pertama

3. Wawancara dengan Tokoh Budaya Musik Patrol (Bapak Surajmad)



4. Wawancara dengan Tokoh Budaya Tari (Ibu Wiwik)



5. Wawancara dengan anak muda Komunitas Musik Patrol Nabilla Shobbatul Hamida (Nabila, 22 Tahun)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

6. Wawancara dengan anak muda Komunitas Tari



Nadia Dinastri Ansani (Nadia, 16 Tahun) dan Syafira Chanda A. (Afi, 15 Tahun)

7. Wawancara dengan anak muda penggemar K-Pop



Khurinda RajabFira (Arin, 22 Tahun)



Malika Rahmah Zabrina (Malika, 22 Tahun)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama	: Anindita Syafina Wihandoko
Tempat, Tanggal Lahir	: Subang, 27 Juli 2003
Alamat	: Perumahan Bumi Tegal Besar BP-45, Lingkungan Karang Anyar, Tegal Besar, Kaliwates, Jember.
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Tata Negara
NIM	: 221102030040
Email	: syafinaanindita@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 2009-2010 : TK Al-Fath Jember
Tahun 2010-2016 : SDN Kepatihan 01 Jember
Tahun 2016-2019 : MTS Negeri 1 Jember
Tahun 2019-2022 : MAN 1 Jember
Tahun 2022-2026 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER